KEDEMIMPINAN
PENDIDIKAN DALAM
MANAGEMEN BERBASIS
SEKOLAH

Dr. Fachruddin, M.A.

IAIN PRESS

KEPEMIMPINAN
PENDIDIKAN DALAM
MANAGEMENT BERBASIS
SEKOLAH

DR. FACHRUDDIN, M.A

IAIN PRESS 2004

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DALAM MANAGEMENT BERBASIS SEKOLAH

GEMENT BERBASIS

Penulis : Dr. Fachruddin, MA

Cetakan Kedua, Edisi Revisi 2004

Desain Sampul : Haikal & Desain Grafis

PHBN 979-96417-5-6

©Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi tanpa izin tertulis dari penerbit/pengarang

KATA PENGANTAR

puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT dengan berkah hidayah dan imayahnya buku ini dapat disajikan kepada pembaca. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya serta pengikutnya sekalian.

Buku Kepemimpinan Pendidikan dalam Pengembangan Management Berbasis Sekolah/Madrasah ini dimaksudkan sebagai sumbangan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan wawasan dan menyediakan bahan perkuliahan yang diperlukan oleh para mahasiswa.

Perubahan yang terjadi pasca krisis telah menimbulkan paradigma baru pengelolaan pendidikan termasuk pula pendidikan Islam. Perlu langkah-langkah meresponi perubahan itu serta gambaran tentang kemungkinan pemecahan berbagai persoalan yang terbaik dikarenakan perubahan terutama bagi penyelenggara baik pendidikan agama maupun keagamaan. Tulisan yang ada pada buku ini termasuk lampiran tentang komite madrasah disajikan dalam kontek dimaksud. Namun karena bahan yang dihimpun pada buku ini merupakan kumpulan tulisan yang pernah disampaikan pada berbagai kesempatan seminar, diskusi dan lokakarya maka mungkin skuensinya antara bab dengan bab lain terasa kurang serasi.

Berkenan dengan itu penulis berharap dapat dimaklumi dan insya Allah akan disempurnakan pada edisi berikutnya. Akhir kata kita berdoa semoga tulisan ini bermanfaat.

> Medan, April 2004 Penulis,

Dr. Fachruddin, MA

DAFTAR ISI

anniquimedes satification destroy many verit v each

manufacture of the second seco

Cata Pengantar	i III
A. Beberapa Langkah Untuk Pembangunan Pen-	1
didikan Nasional B. Karakteristik MBS / MBM	2 3
BAB II Kepemimpinan Pendidikan	8
A. Pemaknaan Kepemimpinan	9
B. Beberapa Teori-teori Kepemimpinan C. Kepemimpinan Pendidikan Sifat, Fungsi dan	11
Tugasnya	12
D. Fungsi Kepemimpinan Dalam Pendidikan	14
E. Tugas Kepemimpinan Pendidikan	16
BAB III Management Peningkatan Mutu Berbasis	
Madrasah	24
A. Disentralisasi dan Hubungannya Dengan Penyelenggaraan Pendidikan	26
B. Management Berbasis Madrasah (MBM)	28
C. Mekanisme Penyelenggaraan Management	
Berbasis Sekolah	30
D. Penutup	33

DAD IV	Berbasis Kompetensi A. Paradigma Baru Pembelajaran B. Langkah-langkah Peningkatan Kegiatan Pembalajaran C. Penyediaan Pengalaman Belajar	35 37 38 40
	Upaya Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Kepala Madrasah Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas	43 45 49 51
A	Pengembangan Wawasan Kepemimpinan Pendidikan Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan Pengembangan Pengenalan Terhadap	55 58 64
A. B. C.	Pimpinan Sekolah / Madrasah dan Pembentukan School Council (Komite Madrasah) Mengenal Komite Madrasah Kedudukan Sifat dan Tujuan Peran, Fungsi dan Tata Organisasi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Pembentukan dan Tata Hubungan Organisasi Komite Madrasah	69 74 76 78 31
А.	Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Tentang Pedoman Pembentukan Komite Madrasah UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas	

BAB I

PENDAHULUAN

emajuan suatu bangsa ditentukan dengan pola kebijakan pembangunan yang dilakukan. Pada akhir abad ke XX berbagai negara berkembang dalam menetapkan pola kebijakan pembangunannya terpihak kepada yang berbasis pembangunan ekonomi dan pengembangan teknologi. Namun trend global menunjukkan bahwa pola yang lebih kondusif adalah yang berbasis pada pembangunan sumber daya manusia.

Pola pembangunan di Indonesia pada awalnya lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan namun memasuki dekade PJPT tahap kedua kesadaran pentingnya pembangunan kualitas SDM menjadi lebih dikedepankan. Kesadaran itu berubah menjadi keseriusan bersama dengan kenyataan pahit yang menerpa bangsa dengan terjadi krisis moneter 1997 dan terpuruknya ekonomi nasional. Situasi buruk itu menjadi semakin parah setelah ternyata krisis itu bukan semata karena salah urusnya perekonomian tetapi lebih banyak karena mentalitas dan kualitas SDM. Pada era reformasi pembangunan SDM dijadikan prioritas utama. Perubahan dilakukan dengan merubah pola pengambilan kebijakan yang sebelumnya sentralistik diarahkan menjadi desentralistik dengan diundangkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keyangan pusat dan daerah sebagai kebijakan politik ditingkat makro dan akan terimplementasi pada pendidikan sebagai sub sistem pembangunan nasional.

Pola sentralisasi ternyata menimbulkan, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat sangat tinggi serta birokrasi yang panjang, lambannya pengambilan keputusan serta tidak relevannya antara kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat. Sehingga daya saing dan percepatan pembangunan sangat rendah, untuk itu sesuai dengan GBHN dan UU No. 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional maka di upayakan agar pengelolaan pendidikan dilakukan secara disentralisasi.

A. Beberapa Langkah Untuk Pembangunan Pendidikan Nasional

Untuk mengupayakan pengelolaan pendidikan secara desentralisasi itu pemerintah telah menetapkan empat strategi pokok pembangunan. Pendidikan nasional yaitu: peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan, sehingga seluruh warga negara dimanapun dapat mengecap pendidikan. Relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efesiensi pengelolaan pendidikan.

Untuk kesuksesan strategi yang sudah dikembangkan mulai PJPT tahap kedua itu maka perlu analisis kemungkinan kegagalannya itu. Analisis itu dapat bercermin pada kegagalan masa lalu. Bila dicermati ada beberapa faktor pemicu kegagalan yaitu :

- 1. Tujuan pendidikan secara nasional tidak diwujudkan dalam sistem pembelajaran dalam bentuk kompetensi.
- 2. Pemberdayaan dan pemberibadian nilai-nilai yang dituntut oleh era global tidak sepenuhnya terlaksana sehingga tidak kompetitif.
- 3. Pendidikan tidak sepenuhnya mengembangkan manusia Indonesia yang religius berakhlak, berwatak kesatria dan patriotik.
- 4. Pendidikan nasional masih bersifat pengajaran belum pembelajaran (pembudayaan dan pemberdayaan).
- 5. Human Development Indeks hasil out put pendidikan nasional sangat rendah.

Dari analisis itu tampaknya diperlukan paradigma baru pengelolaan pendidikan yang sejajar dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Paradigma baru itu berupa peralihan management berbasis pemerintah menjadi management berbasis sekolah/madrasah yaitu suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu efesiensi dan pemerataan pendidikan agar dapa mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalir kerjasama yang harmonis antara sekolah, masyarakat dar pemerintah. Sebagai wujud reformasi pendidikan MBS/MBM memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengatur kehidupan sesuai potensi, tuntutan dar kebutuhannya. Madrasah/sekolah menjadi memiliki full authority and responsibility dalam menetapkan program pendidikan dan kebijakan sesuai visi dan tujuan pendidikan (Mohrman and Wihlseter, 1999).

B. Karakteristik MBS/MBM

Penyelenggaraan MBM tentunya sangat terkait dengan kepemimpinan pendidikan. Dalam hal ini kepemimpinan pendidikan haruslah sepenuhnya memahami karaktristik management berbasis sekolah/madrasah tersebut Karakteristiknya antara lain adalah:

- 1. Adanya otonomi yang luas pada pimpinan madrasah untuk mengelola sumber daya, dan pengembangan strategi mengembangkan rangka kurikulum pembelajaran sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik ini tuntutan steakholder, kewenangan menggali dan mengelola sumber dana sesuai kebutuhan serta peningkatan lainnya seperti SDM, partisipasi, tanggung jawab yang professional dan proporsional.
- Mengupayakan partisipasi penuh dari orang tua dan masyarakat.
- 3. Mengembangkan kepemimpinan yang demokratis professional.
- 4. Membangun team work yang kompak. Ada wewenang, pengetahuan dan ketrampilan serta informasi yang jelas dan adanya pergaulan.
- 5. Mengembangkan sekolah/madrasah sehingga memiliki ciriciri sebagai berikut terlihat dalam tabel :

Tabel 1. Ciri-ciri Madrasah yang menerapkan MBS

Organisasi Sekolah	Proses Belajar Mengajar	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Administrasi
- Menyediakan manajemen/ organisasi/ kepemimpinan transformasional dalam menca- pai tujuan sekolah.	- Meningkatkan kualitas belajar siswa.	- Memberda- yakan staf dan menempatkan per-sonel yang dapat melayani keperluan semua siswa.	- Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya ter- sebut sesuai deng- an kebutuhan.
- Menyusun ren- cana sekolah dan merumus- kan kebijakan untuk sekolah- nya sendiri.	- Mengembang- kan kurikulum yang cocok dan t a n g g a p terhadap ke- butuhan siswa dan masya- rakat sekolah.	- Memiliki staf yang memiliki w a w a s a n school based management.	- Mengelola dana sekolah.
- Mengelola ke- giatan opera- sional sekolah	- Menyelengga- rakan penga- jaran yang efektif.	- Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf.	- Menyediakar dukungan adminis tratif.
- Menjamin ada- nya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyara- kat terkait (school com- munity)	- Menyediakan pengajaran yang diperlu- kan siswa.	- M e n j a m i n kesejahteraan staff dan siswa.	- Mengelola da m e m e l i h a r gedung dan saran lainnya.
 Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab (accoun- tability) ke mas yarakat dan pemerintah. 	owns nab uson to be fault ashospomen the stat den ten	- Menyelengga- rakan forum atau diskusi untuk mem- bahas kema- juan sekolah.	ber Daye Man tengembengan Işten dukunş uşthan serdi evaan (centinou

Diadaptasi dari Focus on School; The Future Organization of Education service for Student Departemen of education, Queensland, Australia 1990.

Dari karekteristik itu ada empat kreteria penting yang han dipersiapkan yaitu:

a). management kelembagaan, b). proses pembelajaran, c). Sumb daya manusia dan, d). sumber daya administrasi.

A. Management Kelembagaan

Karekteristik MBS dilihat dari management kelembagaan po kepemimpinan yang terbangun antara hubungan atasan bawaha dan bersifat instruktif atau jalur komando harus berubah menja kepemimpinan yang trasformatif. Pada pola ini kepemimpinan menja provider, pengerak sumber potensi dan menumbuhkan kreatifita sehingga tumbuh sense of belongingness dan responsibility. Pada tataran ini kepemimpinan menjadi motivator dan inisiator.

Untuk ini sistem komunikasi yang lancar dan terbuka haru dibangun termasuk penyediaan sumber informasi kepada semua sta

Menyusun rencana strategis dan teknis secara partisipat termasuk menyusun indikator dan Threshould keberhasilan gun internal monitoring dan akuntabilitas kepada steakholder dan jug shareholder.

B. Proses Pembelajaran

Kepemimpinan pendidikan hendaknya dapat menumbuhka wawasan dan kompetensi pembelajaran efektif, keadaan ini diawa dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, penyusunan da pengembangan kurikulum yang sesuai dan responsip terhada kebutuhan siswa dan masyarakat (user) pasar kerja serta masa depan Langkah ini diikuti dengan pengembangan net learning.

C. Sumber Daya Manusia

Pengembangan MBS mau tidak mau dan sewajarnya memang memerlukan dukungan SDM yang berkualitas. Untuk ini kepemimpinan pendidikan mestilah memprioritaskan program pemberdayaan (continous learning) untuk staf dan tenaga teknis serta edukasi.

Memperluas wawasan dan menjamin tingkat kesejahteraan dan menjamin tingkat kesejahteraan yang memuaskan.

D. Sumber Daya Administrasi

Sumber daya administrasi ini meliputi pengidentifikasian potensi berupa peta akademik (data based) analisis jabatan dan kerja, pengalokasian tenaga dan dana. Untuk mendukung keperluan pengembangan MBS ini Pimpinan Pendidikan haruslah mengelola sistem pendanaan baik pengadaan, pemanfaatan dan juga pertanggungjawabnya. Sistem pendanaan ini terkait dengan pengadaan daya dukung administratif dan juga sarana fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan mutu.

Penutup

Menetapkan MBS sebagai bahagian langkah-langkah perbaikan mutu pendidikan nasional adalah kebijakan yang tepat sepanjang konsep itu dapat dicerna dengan baik oleh para administrator atau kepemimpinan pendidikan pada semua level.

Berkaitan dengan itu sangat diperlukan adanya langkahlangkah mensukseskan upaya itu dalam bentuk perubahan paradigma kepemimpinan. Penajaman tentang MBS, pembelajaran mutu terpadu berbasis kompetensi penguasaan pada sistem serta pengembangan wawasan kepemimpinan pendidikan langkah-langkah ini tentunya perlu dilakukan secara terencana dan sistematis dan berbagai bentuk kursus intensif yang profesional.

DAFTAR BACAAN

Mohrman, SA and Wohlstetter, P. School Based Management: Organizing for High Performance, San Fransisco, Lossey Bass Publishers, 1994.

Fiske E, b. Desentralization of Education. Politic and Consensus, Washington DC,. The World Bank, 1996.

Departemen of Education; Focus on School The Future Organization of Education Service for Student, Queensland Australia, 1990.

BAB II

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

Pendahuluan

epemimpinan berbentuk dari kata keadaan yang bermakna sikap dan kemampuan dalam melakukan fungsi sebagai pemimpin (leader). Pemimpin seseorang akan tampak pada segala aspek hubungan inter dan antar relasi seorang. Kepemimpinan dengan berbagai pihak kesegala arah. Dalam kehidupan manusia peran dan fungsi pemimpin sangat dominan dan berimplikasi sangat luas. Kenyataan ini menumbuhkan studi yang menarik yang selanjutnya menjadi suatu komponen pengetahuan dan ketrampilan dan sebagai suatu bagian dari disiplin ilmu management.

Dilihat dari wilayah fungsi dan perannya kepemimpinan itu dapat terklasifikasi kepada kepemimpinan negara, kepemimpinan perusahaan, kepemimpinan organisasi masyarakat/sosial, organisasi politik, militer dan kepemimpinan pendidikan dan sebagainya, masing-masing memiliki karakteristik umum dan khusus.

Lepas dari lingkup wilayah itu kepemimpinan seseorang atas orang lain baik diakui kelompoknya maupun oleh diluar kelompoknya didasarkan pada reputasi dan prestasi. Pada masyarakat tradisional ditandai dengan keturunan, pengaruh atau kekuatan serta kemampuannya mengalahkan tokoh lain. Pengakuan model ini menumbuhkan model kepemimpinan yang ditakuti karena beringas, kejam dan bertangan besi.

Pergantian kepemimpinan didahului dengan adu tanding. Pemenang yang tak terkalahkan menjadi pemimpin yang memiliki kekuasaan absolut. Namun didapati juga ketika seseorang muncul menjadi penguasa/justru memerintah dengan penuh damai, mengayomi dan menyusun aturan yang mesti dipatuhi setiap orang dengan bahkan dirinya dan keluarganya, meski ia kemudian karena kekuasaannya mendapat pengakuan untuk berlaku dan bertindak diluar ketentuan itu.

Pada masyarakat yang lebih maju reputasi dan prestasi tidak sepenuhnya berdasarkan keturunan kekuatan dan kemampuan mengalahkan lawan dalam arti adu otot tetapi lebih menekankan pada kompetensi keilmuwan, kepribadian, professionalitas dan prestasi untuk orang banyak. Namun demikian baik masa tradisional maupun era modern atau era globalisasi ini kepemimpinan masalah yang sangat unik, hampir setiap pemimpin memiliki cirinya justru itu kepemimpinan menjadi studi yang cepat berkembang serta menjadi luas sekali bahasannya. Berbagai teori kepemimpinan serta kajian teoritis tentang kepemimpinan terus berkembang. Menganalisa studi tentang kepemimpinan pendidikan ini akan dikemukakan pembahasannya tentang a). pemaknaan kepemimpinan, b). beberapa teori kepemimpinan dan, c). kepemimpinan pendidikan.

A. Pemaknaan Kepemimpinan

Kepemimpinan dari pengertian katanya bermakna prilaku atau keadaan memimpin dalam makna yang lebih luas seluruh aktivitas yang dilakukan pemimpin dalam menjalankan fungsi, peran dan pengaruhnya dalam menjalankan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Terry menyatakan leadeship is the relationship in which one person the leader influences others to work together willingly on related task to atlain that which the leader disire (1954, 411) selanjutnya Raplh Stogdill menyatakan leadership as the proses or act of influenting the activities group in effort to word goal setting out goal achievement (1960). Mempengaruhi kegiatan-kegiatan dari industrida atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan.

Dari makna kepemimpian yang dikemukakan menurut para ahli itu ada beberapa unsur penting dari makna kepemimpinan itu yaitu : 1. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi, 2. Mendukung dan melibatkan dan mengajak orang lain, 3. Kemampuan mendistribusikan kerja dan kekuasaan, 4. Kemampuan membawa orang lain untuk mencapai suatu tujuan, 5. Kemampuan memberi contoh, 6. Kemampuan untuk memanfaatkan potensi dan menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi prilaku pengikut melalui sejumlah cara.

Kepemimpinan disamping bermakna keadaan juga berarti kualitas kinerja seorang pemimpin dalam proses dan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Beragamnya corak kepemimpinan dapat dijadikan titik tolak pengklasifikasian model kepemimpinan tersebut.

Tipe kepemimpinan dapat dibagi kepada:

Secara Teoritis	Dari Segi Bentuk	Dari Segi Sikap	Dari Segi Sifatnya
Otoriter	Formal	Prinsipil	Kharismatik
Lasserfaire	Non formal	Fleksibel	Simbolik
Demokratis	Informal	Plin-plan Macherelis	Headmanship Administrator / Organisatoris Agitator Paternalistik Meliteristik

Tipologi tersebut tidak sepenuhnya terpisah adakalanya bias atau bercampur, tetapi ada trend umum seorang yang tipe kepemimpinannya otoriter, maka bentuk kepemimpinanya formalistik, macheavelis, prinsipal, meliteristik. Lassesfair cenderung non formal, sangat fleksibel, simbolis. Sedangkan demokratis lebih komplit dapat formal adakalanya non formal dan informal, prinsipil dan fleksibel, serta organisatoris.

Dalam kehidupan berorganisasi tampaknya tipe demokratis lebih diinginkan, tipe ini juga sangat sesuai dengan kepemimpinan pendidikan.

B. Beberapa Teori Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan yang dikemukakan diatas terbentuk dari berbagai faktor yang mempengaruhi pemimpin tersebut. Tannenbaum dan Schnrid mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan pimpinan akan gaya kepemimpinannya. Fungsi kepemimpian yang berhubungan dengan tugas dan pemberian kelompok cenderung diekspressikan dalam dua model kepemimpinan yang berbeda yaitu berorientasi tugas dan karyawan. Teori ini merekomendasikan pimpinan perlu mempertimbangkan tiga poros kekuatan sebelum membangun gaya kepemimpinan yaitu (1) kekuatan yang ada dalam diri pemimpin itu sendiri (2) kekuatan yang ada pada bawahan dan (3) kekuatan yang ada dalam situasi.

Fiedler (1967) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling sesuai tergantung pada situasi dimana kepemimpinan bekerja. Jika situasi berbeda maka persyaratan kepemimpinan juga berbeda Fiedler mengindikasikan 3 dimensi kemungkinan yang menentukan efektifitas kepemimpinan yaitu (1) leader member relationship (2) task structure (3) leader position power. Masing-masing dapat iuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan pemimpin dan anggota berkaitan dengan tingkat keyakinan, kepercayaan dan respek bawahan terhadap pimpinan.

2. Struktur tugas sampai tingkat mana penugasan pekerjaan diprosedurkan apakah struktur atau tidak struktur sedangkan

3. Posisi kekuasaan berkaitan dengan tingkat pengaruh yang dimiliki seorang pemimpin yang berasal dari struktur formalnya dalam organisasi termasuk kekuasaan untuk memperkerjakan, memecat, mendisiplinkan, mempromosikan dan menaikkan gaji/pangkat. Teori dari fiedler ini disebut model contingency

House (1971) menganalis pengaruh kepemimpinan terutama prilakunya terhadap instansi karyawan, kepuasan, dan pelaksanaan kerja Teori House ini mendasarkan pada tugas pemimpin membantu bawahan (path-goal). Selanjutnya teori ini mengidentifikasi prilaku kepemimpinan kepada (1) Direktif (2) Pendukung (3) Partisipatif (4) Berorientasi prestasi (achievement oriented leardership).

Hersey dan Blanchand (1988) menyatakan gaya kepemimpinan yang efektif itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesiapan bawahannya. Kesiapan (readiness) untuk berprestasi, kesediaan menerima tanggung jawab, dan kemampuan serta pengalaman yang berkaitan dengan tugas. Teori Hersey ini bersifat situasional hubungan atau gaya kepemimpinan (hubungan pimpinan bawahannya) bergerak melalui empat tahap sejalan dengan kematangan bawahan.

Tahap awal : Berorientasi tugas bawahan diberi instruksi terbiasa dengan peraturan dan prosedur organisasi.

Tahap kedua : Pemimpin dapat memulai prilaku yang berorientasi pada bawahan. Jika ada indikasi bawahan mulai memahami tugas, namun orientasi tugas masih perlu diteruskan karena bawahan belum mampu atau mau menerima tanggung jawab sepenuhnya. Tetapi secara bertahap kepercayaan dan dukungan dapat ditingkatkan.

Tahap ketiga : Seiring dengan kemampuan dan motivasi prestasi bawahan meningkat secara aktif mulai diberi tangung jawab yang lebih besar. Jika bawahan menunjukkan kinerja yang meningkatkan maupun mengarahkan diri serta telah berpengalaman porsi dukungan dikurangi.

Tahap keempat: Dapat diberikan otonomi karena telah mampu berdikari/mandiri.

C. Sifat Kepemimpinan Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan memiliki ciri utama yaitu unsur pembinaan dan kualitas sumber daya yang lebih menonjol. Untuk itu kepemimpinan Pendidikan setidaknya tumbuh dan berkembang berlandaskan persyaratan utama. Persyaratan utama itu bila ditinjau dari ajaran Islam setidaknya harus memiliki :

1. Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif peka, lapang dada dan selalu tanggap.

"Hai orang-orang yang beriman, apalagi dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk mu dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Mujadalah-ayat 11).

- 2. Bertindak adil, jujur dan konsekwen "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (dan menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara kamu supaya menetapkan dengan adil (Al-Nisa'ayat 58).
- 3. Bertanggung Jawab
 "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemuradatannya kembali kepada dirinya, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
- 4. Selektif terhadap semua informasi
 "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali perbuatan itu. (Al-Hujarat ayat 6).
- 5. Memberikan peringatan ataupun nasehat "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman" (Surat Al-Zariaat ayat 55).
- 6. Memberikan petunjuk dan pengarahan "Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin "yang memberi petunjuk" dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka menyakini ayat-ayat kami (Al-Sajadah ayat 24).

- 7. Memberikan contoh teladan
 "Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian,
 sedangkan kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri,
 padahal karnu membaca al-kitab (Taurat)? Maka tidak kamu
 berpikir (Al-Baqarah: 44).
- 8. Bersikap asih, asah dan asuh "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekitarnya kamu bersikap kasar lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu (Ali Imran; 159).
- Selalu mengusahakan kebajikan dan kesempurnaan.
 "..... Dan perbuatlah kebajikan (kebaikan) supaya kamu mendapat keberuntungan (al-Haj ayat 77).

Komponen-komponen itu mendukung untuk menumbuh suburkan sikap terbuka pada institusi masyarakat dalam menetapkan setiap langkah yang diambil.

D. Fungsi Kepemimpinan Dalam Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan lebih ditekankan kepada usaha/kegiatan untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik dan tercapainya tujuan pendidikan. Fungsinya antara lain :

- Mengembangkan kemampuan pribadi dalam melaksanakan, memikirkan, mengemukakan pendapat baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan demikian diharapkan semua kebijaksanaan menerapkan dan menjabarkan kurikulum akan dipandang sebagai pekerjaan rutin dan mesti dilaksanakan.
- 2. Mengembangkan suasana kerja sama yang harmonis dengan tetap menghargai dan menghormati kemampuan pribadi dan orang lain sehingga memupuk kepercayaan pada diri sendiri dan kesediaan menghargai orang lain. Dalam suasana seperti itu seluruhnya akan dapat berfungsi secara tepat dan berpegang pada prinsip efektifitas dan efisien kerja sehingga tujuan pendidikan dapat direalisasikan.

- Mengusahakan dan mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab dan kesepakatan dalam menangani seluruh masalah pendidikan dan pengajaran sehingga kesinambungannya dapat dilestarikan. Dengan suasana itu dapat membentuk kondisi belajar mengajar yang sesuai.
- 4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah baik yang dihadapi secara perorangan maupun secara kelompok dengan memberi pengarahan dan petunjuk dalam mengatasinya termasuk juga membantu terciptanya suasana yang memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan dalam rangka menciptakan moral kerja yang tinggi.
- 5. Sebagai inspirator yaitu mampu menumbuhkan inspirasi inspirasi baru untuk menghasilkan inovasi dalam pelaksanaan kerja.

Dengan demikian seorang pemimpin pendidikan apakah ia Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas maupun guru haruslah berfungsi sebagai motivator, dinamisator, kreator, korektor, conselor dan inspirator, juga supervisor dan advisory.

Berkenan dengan hal ini fungsi tersebut harus terimplementasikan dalam tugas yang diemban pemimpin pendidikan. Sebagai acuan sikap dan moral kerja maka setiap pemimpin pendidikan haruslah memperhatikan kode etik. Kepala Sekolah demikian juga guru haruslah memperhatikan kode etik guru. Dari uraian tentang fungsi tersebut dapatlah diketahui tugas-tugas kepemimpinan kependidikan yang secara garis besar dapat diperhatikan pada bagan di bawah. Sedangkan penjelasan terperinci akan diuraikan berikut ini:

Bila dicermati tugas kepemimpinan pendidikan tersebut menurut Barth ada tiga gugus tugas yaitu membantu guru, mengembangkan filsafat pendidikan, bekerjasama dengan peserta didik dan mendukung kemantapan hubungan yang positif dengan masyarakat.

Pidarta (1995) menguraikan tugas ini kepada tugas (1) sebagai manager (2) pemimpin pengajaran dan supervisor (3) pencipta iklim serta dukungan bekerja dan belajar yang kondusif (4) sebagai administrator dan (5) koorinator kerjasama sekolah orang tua dan masyarakat terurai tugas ini dipemicu lebih fokus oleh Margono Slamet (1999) dalam peran kepemimpinan pendekatan yaitu:


- 1. Berkomunikasi dengan jelas dan sabar.
- 2. Memusatkan perhatian pada peserta didik.
- 3. Membudayakan mutu (dalam segala hal).
- 4. Menyalakan motivasi proses pembelajaran.
- 5. Menampung aspirasi peserta didik.
- 6. Menetapkan struktur tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan hak masing-masing dalam kelas.
- 7. Mengkoreksi kebijakan yang ada bila perlu.
- 8. Mengatasi kendala yang muncul dalam proses B-M.
- 9. Mengembangkan ciri-ciri kecil dalam PBM.
- 10. Mengembangkan mekanisme pemantapan dan evaluasi keberhasilan secara terbuka dan adil.
- 11. Mengadakan kaderisasi bidang ilmu yang di asuh.
- 12. Memberdayakan peserta didik.
- 13. Memotivasi peserta didik.

Uraian Margono ini tampaknya lebih spesifik untuk kepemimpinan pendidikan yang diemban oleh guru dan dosen

Berkaitan dengan pandangan terdahulu maka tugas utama pemimpin pendidikan dapat diperinci kepada tujuh point sebagaimana diuraikan berikut ini :

E. Tugas Kepemimpinan Pendidikan

Tugas utama pemimpin pendidikan adalah menjabarkan tujuan pendidikan dalam tujuan sasaran, menyusun rencana kerja, pengorganisasian dan pendayagunaan personel, pelimpahan wewenang (pembahagian tugas), komunikasi, controlling/supervisi serta evaluasi. Lihat bagan diberikut ini.



1. Penjabaran Tujuan Pendidikan Dalam Tujuan Sasaran

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pendidikan adalah sebagai bagian dari tujuan Nasional. Salah satu aspek dari tujuan nasional itu dikembangkan menjadi tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana dirumuskan pada GBHN dan pada UU Pendidikan Nasional pasal 4 yang berbunyi :

"Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan".

Tujuan Pendidikan Nasional inilah yang menjadi dasar mengkonstruksi dan menyusun Tujuan Institusional dari lembaga Pendidikan yang ada. Dari Tujuan Institusional inilah kemudian dijabarkan Tujuan Kurikuler dan selanjutnya menjadi Tujuan Instruksional Umum dan dalam lingkup operational yang lebih kecil dalam Tujuan Instruksional khusus.

Menjadi tugas kepemimpinan Pendidikan untuk memahami sematang-matangnya tujuan Pendidikan Nasional dan hubungannya dengan Tujuan Institusional serta relevansinya dengan tujuan Kurikuler.

Sedangkan tujuan kurikuler harus dijabarkan kedalam tujuan Instruksional Umum. Maka menjadi tugas kepemimpinan pendidikan untuk menjaga relevansi dan intensitasnya sehingga benar-benar mencapai target/sasaran. Pengupayaan pencapaian target/sasaran ini menjadi tugas Pimpinan Pendidikan yang utama disekolah sedang pencapaian target Tujuan Instruksional Khusus menjadi tugas utama guru di kelas.

Tujuan institusional dan tujuan kurikuler tidak saja harus dirasikan dengan proses belajar mengajar tetapi juga harus sinkron dengan sistem penyelenggaraan sekolah yang meliputi (a) kepegawaian, (b) kesiswaan, (c) perlengkapan sekolah, (d) ketatausahaan dan (e) hubungan masyarakat, kesemua sub sistem kelembagaan harus mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran dan tujuan kurikuler serta tujuan institusional pendidikan.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana kerja adalah merupakan garis-garis besar haluan sekolah yang disusun berdasarkan hasil keputusan rapat kerja sekolah. Pemimpin pendidikan bertugas untuk menyusun program kerja ini sebaik mungkin. Program kerja yang disusun dalam bentuk perencanaan pendidikan dan pengajaran ini haruslah benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

3. Pengorganisasian dan Pendayagunaan Personel

Pengorganisasian bertujuan untuk mengatur pekerjaan sebaik-baiknya, baik dari segi waktu, personel, dana dan tanggung jawab serta prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pencapaian tujuan.

Tugas utama pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah :

(1). Memfungsikan semua aparatui yang ada.

dapat melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Setiap orang didoron untuk memperdalam bidan aya agar menghasilkan efisiensi dan effektifitas keria.

Pemungsian semua aparat ditujukan agar :

- a. Pembahagian kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Segala pekerjaan dapat diatur.
- c. Semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jenjangnya.
- d. Spesialisasi dapat dimanfaatkan semaksimalnya.
- e. Meningkatkan disiplin dan pengawasan yang efektif dengan rentangan kontrol yang terjangkau

Untuk kerja ini seorang pemimpin pendidikan harus mengerti dengan jelas apa yang harus diaturnya. Ada beberap pokok pertanyaan tentang pengorganisasian ini sebagaimana yang disusun ini :

- 1. Why organize
- 2. How delegate
- 3. How should activities anthority
- 4. What kind authority should be allocated thoght the organisation tructure.
- 5. How much auothority should be dispersed in the organization structure (Koonts dan ODonnel, 1959).

(2) Job discriftion

Pembahagian kerja ini penting agar tenaga dapat disalurkan sepenuhnya dan menghindarkan terjadinya

(3) Job Analysis

Job analysis is the process of study and colecting information relating to the operations and responsebilities of spesific job (Flippo, 1961). Untuk analysis ini perlu diperhatikan

- (a) Analisa jabatan hendak dapat memberikan informasi berupa fakta dan aktivitas yang berhubungan dengan jabatan untuk dapat dipergunakan untuk berbagai target pencapaian
- (b) Analisa jabatan yang sudah dilakukan sebaiknya dianalisa ulang agar pembedaan bobot tugas dapat lebih jelas lagi. Sehingga dapat disusun prioritas kerja pada tiap bidang

(c) Analisa jabatan diharapkan dapat menghindarkan duplikasi, salah pengertian disamping untuk mendeteksi keperluan alat dan skill agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan baik.

(4) Spesialisasi Tugas

Pekerjaan yang berbeda-beda dan dibebankan kepada seorang personal akan mengakibatkan kejenuhan dan kelambanan serta terpercayanya perhatian. Tugas rangkap harus dikurangi dan sedapatnya dihilangkan. Secara psycholois personal akan terdorong bekerja dengan adanya spesialisasi sesuai minatnya dan kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan.

(5) Pelimpahan / Pendelegasian Wewenang

Setelah pembagian tugas dan spesialisasi kerja maka kepada personal dengan jabatan dan beban tugasnya perlu diberikan dengan tepat serta kekuasaaan dan tanggung jawabnya. Kegiatan pembagian tugas disebut pendelegasian wewenang. Pemimpin yang terlalu banyak dibebani tugas rutin dan teknis tidak dapat memikirkan dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengembangkan dan memajukan organisasi karena itu perlu pendelegasian wewenang ini.

Pendelegasian wewenang pada hakikatnya menambah kuat organisasi wewenang yang menumpuk pada seorang justru menjadikan lembaga itu kecil sempit dan dangkal serta tidak maju.

Dalam pendelegasian wewenang ini agar sampai pada maksud sebenarnya perlu diperhatikan :

- a. Pemberian kepercayaan yang penuh pada personal yang ditunjuk
- b. Wewenang yang didelegasikan terurai jelas.
- c. Disertai tekni pengawaan yang efisien (menetapkan sistem built it control)
- d. Disesuaikan dengan besarnya organisasi dan lokasi pekerjaan serta kwalitas tugas yang harus diselesaikan.

Pendelegasian ini sekaligus institusi perkaderan yang intinya menumbuhkan kepemimpinan pada orang yang dipimpin dan sekaligus peningkatan kwalitasnya.

(6) Pendayagunaan Personel

Pemanfatan tenaga sesuai kemampuan dan volume kerja setiap bidang dan unit kerja memerlukan :

a) Cara pengaturan kerja berdasarkan jenis, volume, waktu dan daerah kerja.

b) Penghematan tenaga kerja atau menyesuaikan dengan pekerjaan yang digarap sehingga tidak ada tenaga yang sia-sia.

(7) Supervisi

Pengawasan sangat penting dalam pelaksanaan tugas terutama agar jangan menyimpang dari sasaran yang ditetapkan serta untuk meningkatkan kwalitas kerja.

Menurut penelitian pengawasan atau span of control ini

yang efektip adalah:

a) Untuk ditingkat pimpinan menengah 3 - 5 orang, sedangkan

b) Untuk ditingkat pimpinan bawahan karena banyak bersifat rutin dan teknis adalah 7 - 11 orang.

Guru adalah pimpinan yang menempati jabatan vital dan sangat strategis. Setiap saat guru berhadapan dengan siswa/i sebagai unsur kepemimpinan seorang guru memiliki tugas yang lebih spesipik. Walaupun pada dasarnya tugas-tugas yang dikemukakan diatas juga arus dilaksanakannya, tetapi berbeda aksentuasi dan penekanan serta arahnya. Untuk labih jelas dan mencakup hal ini dibahas pada bagian tersendiri dalam pembahasan tentang pengelolaan kelas.

Dalam management kelas terutama yang menyangkut. Penjabaran tujuan umum, para guru dapat menggunakan pedoman taxonomi Blooms. Tujuan instruksional umum harus dijabarkan dalam tujuan intruksional khusus yang lebih

operasional sifatnya.

Sedangkan untuk program pengajaran selama satu semester guru harus menyiapkan GBPP (garis besar pokok-pokok pengajaran yang menggambarkan secara kronologis pencapaian target kurikulum).

Pada Pengorganisasian PBM seorang guru harus mampu mengorganisir kelas, materi pelajaran, sarana fasilitas, waktu dan metode serta siswa. Dalam hal ini seorang guru harus memahami teknis tersebut, guru memerlukan pengetahuan tentang teknologi pendidikan, teori belajar, psychologi perkembangan dan administrasi kelas.

Guru juga harus melakukan persiapan test serta menganalisa test itu disamping melakukan pengawasan/ supervisi secara terus menerus terhadap proses belajar

mengajar.

DAFTAR BACAAN

Soebagio Atminodiwirio, *Management Pendidikan*, PT. Gramedia, Putaka Utama; Jakarta 2000.

Margono Slamet, Kepemimpinan Untuk Proes Pembelajaran, Makalah, 1999.

Balanchard Kenneth & Paul Hersey, Management of Organization Behavion, Third Private Printice Hall of India Private Limited, New Delhi, 1978.

BAB III

MANAGEMENT PENINGKATAN MUTU BERBASIS MADRASAH

Pendahuluan

menuntut adanya kemampuan dan kualitas untuk mengakses kemajuan dan memenangkan persaingan dalam semua aspek kehidupan. Keunggulan kompetitif dan komparatif serta kreatif dari SDM menjadi suatu keniccayaan. Krisis multi dimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah membuka mata semua pihak bahwa menghadapi krisis sebagai dampak persaingan global tidak hanya memerlukan kualitas keunggulan SDM tetapi juga memerlukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan serta sosial budaya termasuk sistem pendidikan. Terutama untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan percepatan perkembangan dan kelugasan untuk meningkatkan mutu dan memanfaatkan peluang yang ada serta mengatasi ancaman dan merespon segenap tantangan.

Upaya reformasi dilangsungkan dimulai dengan melakukan otonomisasi sistem dari sentralisasi ke bentuk disentralisasi pemerintahan.

Sesungguhnya upayanya ini oleh banyak kalangan dipandan sudah sangat terlambat sebab bentuk itu adalah merupakan amanah konsitusi1). Rencana ke arah itupun telah diuji cobaka pada beberapa daerah tingkat II sebagai tindak lanjut UU No Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Untu pelaksanaan uji coba diatas dengan PP No. 8 tahun 1995 Realisasi perubahan menjadi disentralisasi sepenuhnya berlaki setelah dikeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang baru dilaksanakan pada Januari 2000. Di bidang pendidikan telah pula dikeluarkan PP No. 60 tentang pendidikan tinggi dan PP No. 61 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Dalam dunia pendidikan Nasional sebagai konsekwens logis Depdikbud turut didisentralisasikan. Untuk merespon perubahan dan menentukan arah yang jelas dalam peningkatan kualitas pendidikan, dirumuskan paradigma baru pendidikan Nasional, yaitu; (1) Partisipasi masyarakat didalam mengelola pendidikannya, (2) Demokratisasi proses pendidikan, (3) Sumber daya pendidikan yang professional, (4) Sumber daya penunjang

Kemudian untuk mendudukkan suatu sistem pendidikan Nasional yang dapat menampung aspirasi dan merespon perubahan dan mengantisipasi pertumbuhan dan kemajuan kedepan serta memiliki ketahanan, luwes, tangkas dan lugas telah disahkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 Sisdiknas tahun 1989 yang dipandang tidak

Pada UU No. 20 tahun 2003 secara nyata digambarkan arah, versi dan misi pendidikan Nasional dan strategi serta pola Sebagai dijelaskan pada penjelasan UUSPN No. 20 tahun 2003. visi pendidikan Nasional terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah3) dari visi itu dirumuskan misi pendidikan Nasional sebagai berikut :

(1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belakar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofessionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan nasional dan global, (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan RI4).

A. Disentralisasi Dan Hubungannya Dengan Penyelenggaraan Pendidikan

UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah memperinci berbagai bidang yang dilimpahkan wewenang untuk diurus pemerintah daerah dan yang tetap diatas secara terpusat (pasal 7 ayat 1 dan 2). Pada pasal itu dijelaskan kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain itu adalah perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem adminstrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi Nasional.

²⁾ Nang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1996, hlm. 17.

¹⁾ Pasai 18 UUD 1945 pada penjelasannya dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi kepada daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang

³⁾ Penjelasan atas UUSPN No. 20 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, No. 4301, hlm. 2. 4) Ibid., nlm. 3

Berdasarkan pasal 7 ini, maka pendidikan turut sebagai bidang yang didisentralisasikan. Dalam dunia pendidikan kata daerah tidak mereprentasi satuan kawasan atau wilayah tetapi lebih bermakna sebagai kawasan otoritas atau satuan wewenang yaitu lembaga pendidikan sesuai jenis, jenjang dan jalurnya baik pendidikan sekolah atau luar sekolah dan keluarga, menurut istilah UUSPN No. 2 tahun 1989 dan pendidikan formal, non formal, informal, pendidikan usia dini, pendidikan keagamaan, kejuruan dan pendidikan khusus menurut UUSPN No. 20 tahun 2003.

Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan pada otonomi daerah dapat dimaknai sebagai : 1) penyerahan tanggung jawab pembinaan termasuk pengawasan dan pendanaan kepada daerah, 2) memberikan tanggung jawab management pengelolaan kepada iembaga pendidikan untuk sepenuhnya menjalankan fungsi dan peranannya dalam pencapaian tujuan pendidikan sesuai kebutuhan dan keadaan

Pola disentralisasi ini disebut juga memberikan otonomi atau wewenang untuk mengurusi diri sendiri. UU No. 22 tahun 2003 tentang Sisdiknas memberikan penegaran terhadap kedua pemaknaan itu bahwa pemerintahan daerah mempunyai peran proaktif dan produktif pada pengelolaan dan kordinasi penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 ayat 4 dan 5) dan pengelolaan pendidikan berbasis sekolah / madrasah (pasal 51 ayat 1) dengan menyertakan peran serta masyarakat (pasal 54). Gambaran yang lebih jelas dari pola tersebut diuraikan pada strategi pendidikan Nasional sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis
- 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- 4. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang
- 5. Peningkatan keprofessionalan pendidik dan tenaga
- 6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
- 7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip

- 8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
- 9. Pelaksanaan wajib belajar.
- 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
- 11. Pemberdayaan peran masyarakat.
- 12. Pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
- 13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan Nasional.

Pada strategi ini pengembangan management pendidikan yang otonom peningkatan mutu dan pemberdayaan peran masyarakat menjadi sangat diprioritaskan sesuai dengan visi pendidikan nasional, terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan yang berubah.

B. Management Berbasis Madrasah (MBM)

1. Pengertian MBS/MBM

Management berbasis sekolah/Madrasah adalah pola pengelolaan managerial pendidikan yang berpusat pada kemampuan management/pengelolaan sepenuhnya oleh sekolah. Pada strategi pendidikan Nasional dirumuskan pelaksanaan otonomi manajement pendidikan, pemberdayaan peran serta masyarakat, pengembangan MBS menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Management berbasis sekolah/Madrasah merupakan pola pengelolaan sekolah yang mengandalkan partisipasi masyarakat dan kemandirian dalam menyelenggarakan organisasi/lembaga pendidikan. Dengan pola management ini pendidikan yang berlangsung pada suatu lembaga pendidikan dapat lebih cepat, lugas dan dinamis memberdayakan potensi dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan serta dalam merespon dan mengantisipasi kebutuhan dan ancaman dan tantangan sesuai kondisi sekolah/lembaga dan daerahnya masing-masing.

Wewenang untuk mengambil keputusan dan menyusu kebijakan dalam memberdayakan sumber daya manusia sumber daya dana, sumber daya sarana fasilitas dan sumber daya daerah, sehingga dengan pola management berbasi sekolah/madrasah ini lembaga pendidikan (sekolah) mamp secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan dan mempertanggun jawabkan (accountability) kepada setiap yang berkepentinga (stakeholder)⁵⁾.

2. <u>Beberapa Pemikiran Teoritis Tentang Managemen</u> <u>Berbasis Sekolah/Madrasah</u>

Ada beberapa model otonomi pendidikan yang dikembangkan di berbagai belahan dunia yaitu (1) manage ment berbasis lokasi (Sate Based Management) dilaksanakal dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikal pada sekolah (Site), (2) pengurgan administrasi pusat diikut dengan peningkatan wewenang dan urusan pada masyarakal untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah yang bervariasi.

Management Berbasis Sekolah populer di Amerika dalam menjawab relevansi dan korelasi hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya sekolah sebagai pusat pengembangan ilmu dan pemberdaya, potensi berdaya manusia haruslah memiliki tanggung jawab yang besar dan juga kewenangan yang penuh untuk berfungsi sebagai pembuka

Dengan fungsi itu sekolah haruslah memberikan pelayanan yang baik pada costumer primer, sekunder maupun tesier⁷⁾ dan memiliki otonomi prosedural, otonomi substantif serta kebebasan akademik⁸⁾.

Para ahli management pendidikan mengemukakan bahwa dalam penerapan management berbasis sekolah, ada 3 pilar yang menjadi kunci keberhasilan, yaitu: (1) wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan dilimpahkan pada stakeholders sekolah, (2) wilayah pengelolaan dan pengurusan peningkatan kualitas pendidikan haruslah sepenuhnya mencakup aspek pendanaan, SDM/kepegawaian, sarana prasarana, penerimaan siswa, kelulusan dan juga kurikulum, oleh Berdahl disebut otonomi prosedural dan substantif. (3) transfaransi dan kontrol yang kuat serta standarisasi baku mutu. Kontrol itu tidak saja dari pemerintah tetapi harus diimbangi dengan kontrol yang ketat yang dilakukan oleh rakyat⁹⁾ lembaga profesi.

C. Mekanisme Penyelenggaraan Management Berbasis Sekolah

Untuk menerapkan pola management berbasis sekolah/ madrasah haruslah disadari diperlukan kondisi yang kondusif yang berlandaskan adanya pemahaman dan perubahan pola sikap dan pola berpikir dan prilaku organisasi di kalangan proirder pendidikan ataupun administrator.

⁵⁾ Nanang Fattah, Opcit., hlm. 8

⁶⁾ Harbinson C.A. Meyer, Education and Man Power and Growth, Strategies of Human Resourses Development, London the Great Hill, 1989, 183.

⁷⁾ Primer atau internal yaitu siswa atau peserta didik, sekunder, orang tua, tenaga pendidik, pimpinan sekolah, dan pegawai, tesier; pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri dan steak holder lainnya. Bandingkan Dedi Permadi, Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Mandiri Kepala Sekolah, PT. Sarana Panca Karya Nusa, 2001, hlm. 19

⁸⁾ Berdhal R, Academic Freedom, Authonomy and Accountability in Bristish Universities, Studies in Higher Education, vol. 15.

⁹⁾ Miftah Thoha, MPA, Dr. Prof, Prilaku Birokrasi Dalam Pengelolaan Pendidikan, Makalah pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, UNJ, Jakarta, 19-22 September 2000, hlm. 11.

Perubahan pola sikap, pikir dan prilaku organisasi itu diawali dengan perubahan paradigma bahwa pengambilan keputusan tidak bersifat dependent berdasarkan kepentingan dari atas tetapi lebih bersifat independent sesuai keperluan langsung dan berdasarkan aspirasi dari bawah yang menyertakan partisipasi berbagai pihak makin banyak yang turut ambil urun rembuk akan menjadi lebih baik. Peranan individual harus dikembangkan menjadi peran team work yang kompak dan cerdas. Semangat kemandirian dan interpreneurship harus lebih dahulu dibangun dan dibudayakan. Pola prilaku responsible (bertanggung jawab) bersikap amanah, jujur menjadi faktor yang sangat menentukan dan harus menjadi bahagian dari sikap dan budaya professional.

a. Beberapa Prinsip Management Berbasis Sekolah

Prinsip-prinsip management secara umum berlaku juga pada MBS, tetapi dalam hal ini plaining, organizing, directing, controlling, budgetting haruslah dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan prinsip prilaku organisasi transparansi, partisipatori, akuntabilitas, professional, berorientasi pasar, strategis mandiri dan memiliki interprenourship realistis sesual tuntutan dan kebutuhan lokal.

b. Signifikansi MBS bagi Penyelenggaraan Pendidikan

Dengan pola MBS maka diasumsikan penyelenggaraan pendidikan akan dapat mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan efektifitas dan efesiensi karena dengan adanya otonomi prosedural dan substantif terjadi dibirokratisasi atau pemangkasan mata rantai pengambilan keputusan yang lama dan panjang, sehingga selalu menjadi terlambat dan tidak memuaskan dalam pengertian tidak relevan dengan keadaan dan kebutuhan yang realitas sesungguhnya.

Dengan adanya wewenang untuk mengatur, mengutus, mengembangkan dan meningkatkan kualitas yang mandiri ini berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan dapat direalisasi dan realisasinya menjadi lebih proporsional dan

Disisi lain kondisi ini akan menumbuhkan daya kreatifitas dan kemampuan untuk bersaing secara komperatif kompetitif serta kreatif inovatif. Berbagai masalah baik dalam bentuk kelemahan, peluang, tantangan/ancaman segera dapat dianalisis dan dicarikan langkah-langkah solusi antisipasi dan responsinya.

c. Langkah-langkah Penterapan MBS

Dalam menerapkan pola MBS yang pertama dilakukan adalah restrukturisasi sekolah yang dimulai dari pengembangan aspek organisasi, yaitu : (1) memperbaharui atau mengembangkan struktur organisasi sekolah sesuai besarnya tuntutan tugas dalam rangka professionalisme sumber daya manusia dan pencapaian peningkatan mutu sekolah sesuai ekspetansi (harapan) pelanggan pendidikan, (2) membentuk komite sekolah sebagai lembaga mandiri mitra sekolah yang berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga. sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, (3) memantapkan arah dan kebijakan sekolah, kepala sekolah bersama dengan komite sekolah dan guru-guru perlu merumuskan visi, misi kegiatan dan strategi peningkatan mutu sekolah melalui efektifitas pembelajaran, (4) pengembangan kurikulum yaitu dengan membuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan murid dan masyarakat daerah, sistem evaluasi, (5) peningkatan kualitas SDM sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, (6) pengembangan dan pembinaan organisasi serta kegiatan bakat, minat siswa, (7) penggalian dan peningkatan sumber pembiayaan sekolah dan sarana dan prasarana, (8) menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah ataupun mitra, LSM pendidikan, (9) sistem kendali dan baku mutu meliputi kualifikasi dan karakteristik, mutu baik input, proses maupun output, pembiayaan delivery system (metode penyampaian materi ajar) pelayanan kepada custumer (siswa, orang tua dan masyarakat).

d. Pengembangan Struktur Organisasi

Ada beberapa bentuk organisasi ; (a) line, (b) line da staf, serta (c) fungsional. Dalam MBS bentuk organisasi yan sesuai adalah bentuk yang ketiga. Bentuk fungsiona memungkinkan semua staf dan aparatus berfungsi da menjalankan fungsi secara dinamis dan kreatif.

Hubungan dengan komite sekolah/madrasah bersifa kemitraan, dialogis, konsultatif dan saling melengkapi. Komit secara organisatoris memiliki kewenangan legislatif dan adv sory serta supervisi dan partisipatory serta asistensi.

e. Membangun Budaya Kemandirian

Dalam penterapan MBS budaya kemandirian da enterpreneur haruslah dimulai secara serius. Kemandirian aka tumbuh ditopang oleh amanah, akuntabilitas serta transparans Semua yang ada haruslah dapat diberdayakan secara optima Mengembangkan partisipasi dan kepercayaan dapat dilakuka dengan melalui menganalisis secara bersama kondisi objekti dan subjektif organisasi dan kondisi sekolah.

D. Penutup

Management berbasis sekolah tentunya menghendak provider pendidikan yang berkualitas secara teoritis ata idealnya mereka haruslah memiliki visi, berkemampuan bekerikanan, tekun dan tabah, disiplin, memiliki sikap kepelayanan karena karakteristik MBS yang menuntut professionalisme akuntabilitas, transparasi dan mutu prima.

Uraian ini merupakan pengantar praktis untuk mengembangkan MBS, semoga bermanfaat dan sukses.

DAFTAR BACAAN

- Berdhal, R, Academic Freedom, Autonomy anda Accountability in British Universitas Studies in Higher Education, Vol 15 (2), dalam Azyumardi Azra, Visi IAIN Di Tengah Paradigma Perguruan Tinggi, 2001.
- Dedi Permadi, Management Berbasis Sekolah dan Kepermimpinan Mandiri Kepala Sekolah, PT. Sarana Panca Karya Nusa, Bandung, 2001.
- Harbinson & C.A. Meyer, Education and Man Power and Growth Strategies of Human Resources Development, London, The Great Hill, 1989.
- Miftah Toha, *Prilaku Birokrasi Dalam Pengelolaan Pendidikan*, Makalah pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, UNJ, 2000.
- Nanang Fattah, Landasan Management Pendidikan, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996
- ______, Manajemen Berbasis Sekolah, Andira, Bandung, 2000.
- Penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara No. 78, 4301, 2003.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara No. 78, 2003 dalam tambahan lembaran Negara RI, Nomor 4301.

BAB IV

PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN AGAMA BERBASIS KOMPETENSI

Pendahuluan

P ebagai suatu sistem, pendidikan merupakan upaya yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terorganisir dengan tujuan yang jelas. Pencapaian tujuan tersebut berlangsung dalam proses yang disebut dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran atau proses pencapaian tujuan pendidikan ini ditentukan dan dipengaruhi berbagai komponen atau sub sistem lainnya baik raw input, instrument input dan juga oleh enviromental input. Raw input berupa cara dan kualitas sistem rekruitmen siswa, kualitas dari siswa yang diterima antara kualitas siswa dan sistem rekruitmen saling terkait satu sama lainnya. Instrumental input seperti metode, media, sarana, fasilitas, management, sistem prosedural, tenaga guru dan pegawai atau SDM lainnya dan kurikulum yang dipergunakan. Sedangkan inviromental input adalah kondisi lingkungan sekolah, keadaan sosial ekonomi peserta didik, perubahan dan tuntutan dunia kerja. Komponen atau sub sistem ini tentunya dapat mendorong dan dapat dipergunakan untuk pendukung kemajuan serta penyempurnaan proses / kegiatan pembelajaran.

Berbagai unsur dari komponen itu tidak dapat dikesampingkan tetapi ada dua unsur komponen dari sub sistem itu yang dapat dominan pengaruhnya yaitu tenaga pendidik serta perubahan dan tuntutan dunia kerja. Tenaga pendidik berhubungan langsung dengan siswa sebagai fasilitator-motivator proses belajar mengajar, manager dalam aktivitas pembelajaran serta penciptaan kondisional untuk pencapaian hasil belajar yang optimal yang bermakna bagi peserta didik. Peran itu secara subjektif harus memperhatikan analis kebutuhan perkembangan yang prospektif dan secara objektif merespons berbagai implikasi perubahan termasuk tuntutan dunia kerja:

Di sisi lain berbagai tantangan yang dihadapi seperti krisis yang berkepanjangan, rendahnya HDI SDM Indonesia, era globaliassi yang menuntut kualitas dan kemampuan kompetitif memiliki competitive advantage, comparative advantage dan inovative advantage. Ancaman disintegrasi, kebangkrutan nasional, sosial unrust, keamanaan yang tidak kondusif, jaminan hukum yang lebih menyebabkan perlu adanya perubahan-perubahan yang mendasar dalam bidang pemerintahan dan juga dalam sikap perhatian kepada proses pembelajaran dan penyelenggaraan sistem pendidikan.

Tuntutan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, perbaikan kualitas SDM dan peningkatan mutu semua aspek kehidupan kini telah bergulir menjadi kebutuhan. Latar inilah yang mendorong dilakukan berbagai perubahan dalam bidang pendidikan yang pertama perubahan orientasi kurikulum menjadi KBK dan digantinya UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989 dengan UUSPN No. 20 tahun 2003.

Perubahan ini membawa perubahan besar pada sistem pendidikan terutama sistem proses pembelajaran. Para pendidik mau tidak mau harus menyambut perubahan ini dengan gembira serta segera mengadaptasikan diri pada perubahan tersebut. Pada sisi lain perubahan itu sendiri bertujuan dan mendorong untuk terjadinya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan baik penentuan hasil belajar, proses, penilaian maupun pengembangannya di sekolah atau madrasah.

A. Paradigma Baru Pembelajaran

Upaya peningkatan kegiatan belajar haruslah demulai dari adanya perubahan paradigma dari paradigma lama kepada paradigma baru. Paradigma baru itu mencakup pandangan tentang peserta didik, peran pengajar/pendidik serta bahan dan proses pembelajaran serta evaluasi. Paradigma baru lebih menghargai potensi kemanusiaan peserta didik, pendidik bertugas dan berperan membantu berkembangnya peserta potensi peserta didik seoptimal mungkin menuju aktualisasi diri, sedang bahan pelajaran adalah seluruh informasi dan kondisi yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta menjadi kompetensi dalam uraian hasil belajar yang akan dicapai. Pencapaian hasil belajar itu ditentukan oleh indikator pencapaian hasil belajar yang diupayakan dalam langkah langkah pembelajaran.

Perbedaan paradigma baru dan pembelajaran lama dapat

diperhatikan pada tabel di bawah ini :

Masa Lalu		Masa Kini dan Masa Depan			
Posisi Guru	Posisi Murid	Sifat Hubungan	Posisi Guru	Posisi murid	Sifat hu- bungan
Pendi- dik/Ora- ng Tua	Peserta didik/ anak	Pater- nalistik	Pemimpin/ Pember- dayaan	Individu/ kelompok potensial	Demokratis
Yang memberi/ mengasi- hani	Penerima yang dikasihani	Feodalistik	Produsen/ mana- ger/pe- layan	Pekerja/ pelanggan	Saling membu- tuhkan/ kerjasama
Pejabat/ Birokrat	Bawahan yang memiliki	Birokratis	Fasilitator/ nara sumber	Partisipan	Kemitraan dialogis

Diadaptasi dari DP. Tambubolon, 11,1999, Proyek Heds-/Ica, Dikti

B. Langkah-langkah Peningkatan Kegiatan Pembalajaran

Berdasarkan paradigma baru itu maka upaya peningkatan kegiatan pembelajaran di Madrasah dapat dilakukan dengan langkah-langkah: (a) Pemantapan pendekatan, (b) prinsip kegiatan pembelajaran, (c) prinsip motivasi belajar, (d) penyediaan pengalaman belajar, dan (d) pencapaian kompetensi.

a. Pemantapan Pendekatan

Sebagai guru Madrasah Aliyah dan lainnya, langkah pertama dalam peningkatan kegiatan pembelajaran adalah pemantapan pendekatan. Dalam kegiatan pembelajaran ada enam pendekatan yang telah dirumuskan yaitu:

 Pendekatan rasional bahwa dalam proses pembelajaran diupayakan siswa dapat menyerap informasi serta teoriteori dengan penalaran baik induktif, deduktif, analisis maupun replektif.

 Pendekatan emosional, dilakukan dengan menggugah dan mengembangkan kemampuan menghayati prilaku

keagamaan dan peradaban atau budaya.

3) Pendekatan pengamalan, proses pembelajaran haruslah membuka peluang kepada peserta didik untuk mempraktekkan, dan mengamalkan serta merasakan/ mengalami langsung hasil pengalaman ibadah dalam menghadapi tugas-tugas kehidupan.

 Pendekatan pembiasaan, memberi kesempatan untuk bersikap dan berprilaku sesuai ajaran Islam dalam berbagai

konteks dan persoalan pendidikan.

Pendekatan fungsional dengan menyajikan bahan ajar dari segi manfaatnya dalam arti yang luas pada kehidupan sehari-hari.

6) Pendekatan keteladanan menempatkan diri pada proses pembelajaran sebagai model dan sekaligus referensi dan juga bercermin bagi peserta didik.

Keenam prinsip hendaklah dilakukan secara terpadu dan sistemik.

b. Prinsip-prinsip Pembelajaran

Dalam upaya peningkatan pembelajaran ini adi 1) beberapa prinsip penting sebagai langkah penting yang haru diterapkan guru yaitu :

1) Prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, semu kecerdasan¹⁾ dan perbedaan²⁾ dapat dikembangkan secar

proporsional dan personal.

Prinsip belajar dengan melakukan proses pembelajara haruslah dilakukan dengan lebih mengutamaka mengalami langsung. Prinsip ini penting dilaksanaka karena melalui membaca siswa hanya menyerap 10% melalui mendengar 20%, melihat 30%, melalui mendenga dan melihat 50%, melalui penguraian 70%, dan melalu penguraian dan pengalaman dapat mencapai 90%.

Prinsip mengembangkan kemampuan sosial, proses pembelajaran haruslah berlangsung dengan teta mengembangkan networking, jaringan kerjasama dalam

bentuk interaksi pembelajaran.

Prinsip mengembangkan keingintahuan, imajinasi, ^{dal} fithrah bertuhan.

Prinsip mengembangkan keterampilan dan pemecaha masalah sehingga siswa aktif berupaya merespon dal mencari solusi.

Prinsip mengembangkan kreativitas peserta didik.

- Prinsip mengembangkan kemampuan menggunakan ilmi dan teknologi.
- Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik

Belajar sepanjang hayat.

10) Perbedaan kompetisi, kerjasama dan solidaritas.

c. Prinsip dalam motivasi Pembelajaran

Kebermaknaan, menumbuhkan minat dan kesadaran akan kegunaan dan manfaat materi yang dipelajari.

Pengetahuan dan keterampilan prasyarat adanya proses memanfaat pengetahuan sebelumnya untuk mengetahui pengetahuan yang baru.

Model, percontohan ataupun profil moditifikasi sebagai fakta nyata sehingga siswa lebih termotivasi untuk

melakukan ataupun melaksanakan.

- Komunikasi terbuka, komunikasi yang terbuka mendorong saling pengertian, kenyamanan dan dinamis, tanpa tekanan dan tidak membosankan.
- 5) Keaslian dan tugas yang menantang.
- 6) Latihan yang tepat dan aktif.
- Penilaian tugas.
- Kondisi dan konsekwensi yang menyenangkan, perlu disertai reward.
- 9) Keragaman pendekatan.
- 10) Mengembangkan keragaman kemampuan.
- 11) Melibatkan sebanyak dan sebaik mungkin indra.
- 12) Keseimbangan pengaturan pengalaman belajar³⁾

C. Penyediaan Pengalaman Belajar

Langkah penting lainnya dalam peningkatan pembelajaran adalah penyediaan pengalaman belajar. Guru harus mengkondisikan situasi kondisi belajar agar siswa memiliki peluang untuk mengalami atau belajar dengan melakukan (learning by doing). Pada prinsip belajar telah diungkapkan proporsi kemampuan siswa menyerap dalam pengalaman belajar. Gradasi Efektifitas belajar tersebut dapat dilihat di bawah ini :

¹⁾Kecerdasan dapat dibagi kepada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosiona kecerdasan spritual, kecerdasan aplikatif, kecerdasan cultural dan kecerdasan socia (Fachruddin, Perbaikan Mutu Pendidikan Islam, 2003, 15). Sedangkan Howard Gardner Bergeriatik mengembangkan kecerdasan majemuk (multiple intelegensi) yaitu kecerdasan linguistik logis matematis, spasial, musical, kinestetis-jasmani, interpersonal (social), intra personal (diri) dan naturalis, lihat M. Gadner, *The Teoric of Multiple Intelegence*, Basic Book, 1983, Multiple intelegence, the theory in Practice, 1993. Dalam pendidikan Islam kecerdasan bersifat mulfiple juga yaitu kecerdasan intelektual, emosional, spritual, aplikatif, social dall cultural, masing ranah dari kecerdasan itu perlu dipahami oleh guru agama sehingga kompetensi beragama siswa menjadi lebih komprehensif dan bermakna.

²⁾ Perbedaan individual itu ada yang somatic, audilis, visualis, dan intelektualis. Arif S. Sadiman, dkk, *Media Pendidikan*, Pengertian Pengembangan dan Pemanfaatannya, Pustekom, Dikbud & PT Grafindo Persada, dalam rangka ECD Proyect USND, 1996.

³⁾ Bandingkan dengan Strategi Contextual Teaching Learning, Depdiknas, Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, 2002.



Kerucut Pengalaman Belajar

Pencapaian Kompetensi

Langkah menentukan untuk peningkatan pembelajaran adalah upaya pencapaian kompetensi. Upaya ini haruslah didukung dengan kerjasama (net learing). Upaya membangun kondisi net learing ini sangat ditentukan oleh professionalitas guru dalam; a) membuat perencanaan yang konkrit dan detal tentang langkah pembelajaran dibarengi dengan kesiapan diri, materi ajar, b) visioner, c) kritis dan dinamis, d) proaktif dan produktif, e) dapat membangun kerjasama dan f) kreatif serta kemampuan pengelolaan kegiatan pembelajaran baik dari segi aksessibilitas, mobilitas, interaksi dan variasinya.

Penutup

Upaya peningkatan ini tentunya harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta terpadu. Upaya untuk terus memantapkan dan mengembangkan wawasan serta kompetensi perlu terus dilakukan guru secara pribadi maupun kelompok serta sistemik. Semoga.

DAFTAR BACAAN

Arief S. Sadiman, *Media Pendidikan*, *Pengertian – Pengembangan dan Pemanfaatannya*, Pustekom, Dikbud dan PT. Grafindo Persada, ECD, Proyect USAID, 1996

Depdiknas, Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, *Pendekatan Kontekstual*, Jakarta, 2002.

Depag, Dirjen Kelembagaan, Dir Mapenda, *Draft Kurikulum* Berbasis Kompetensi Kegiatan Pembelajaran, Jakarta, 2003.

Fachruddin, *Perbaikan Mutu Pendidikan Islam*, disampaikan pada Ceramah Umum IAIDU Kisaran, 9 November 2003.

Howard Gardener, The Theories of Multiple Inteleence, Basic Book, 1983 dan Multiple Intelegences Theory and Practice, 1993.

BAB V

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

Pendahuluan

alam masa krisis multidimensional yang sudah berlangsung sejak tahun 1997, pendidikan nasional mendapat sorotan kritikan tajam dari berbagai kalangan pendidikan nasional digambarkan berkualitas rendah dalam kurun waktu lima puluh tahun ini tidak berhasil mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan secara tidak langsung dituding sebagai memiliki andil dalam terjadinya krisis itu.

Rendahnya kualitas keluaran pendidikan mungkin dapat diterima dengan adanya data dari berbagai lembaga internasional tentang peringkat kualitas SDM Indonesia seperti tahun 1996 pada rangking 102 dengan indek 0,641 pada 2001 serta 110 pada tahun 2002 akankah terus merosot? Berbagai analisis telah dilakukan untuk mengetahui sebab kualitas.

Pendidikan nasional yang rendah itu adalah korban dari sistem politik bukan sebaliknya sistem politik korban dari kualitas rendah dari pendidikan. Justru itu berbagai tuntutan reformasi seperti penterapan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjungjung hak azasi manusia adalah sangat sesuai dengan kebutuhan dan serta proporsional perkembangan ideal sistem pendidikan.

Selain prinsip-prinsip itu merupakan prinsip dasar asli pendidikan, penterapan prinsip itu akan memberi dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen serta pendidikan. Dalam prinsip itulah kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang pesat bersama dampak dan tuntutannya dapat direspon dan diakses dikembangkan dalam

segala aspek kehidupan.

Dikarenakan sistem pendidikan nasional telah terkooptasi selama ini sehingga kehilangan jati diri dan keberdayaannya bahkan telah invertensi maka perlu ada pembaharuan-pembaharuan. Diantaranya pembaharuan kurikulum, dalam bentuk diversifikasi hukum yang dapat melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, penyusunan standard kompetensi tamatan secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat, penyusunan standard kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standard pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip pemerataan dan keadilan pelaksanaan, manajemen berbasis sekolah dan otonomi pendidikan tinggi, penyelenggaran pendidikan dengan system terbuka dan multi makna, penghapusan diskriminasi sekolah negeri dengan swasta, agama serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Secara fundamental pembaharuan aspek-aspek tersebut haruslah diawali dengan adanya visi baru pendidikan nasional yang menggambarkan misi pendidikan nasional yang kongkrit serta strateginya yang menjadi dasar untuk penetapan struktur konsep undang-undang pendidikan nasional yang akan menjadi panduan pembangunan pendidikan nasional.

Pada tatanan operasional akibat sistem pendidikan ya terkooptasi itu terjadi kelemahan manajerial sesuai deng laporan Bank Dunia dengan topiknya Education in Indones From Crisis to Recovery mewujudkan bahwa kelemah pendidikan nasional Indonesia berada pada dua tatanan ya komponen birokrasi pengelola pendidikan dan kompon pengelola sekolah. Kedua kelemahan komponen ini merupak kelemahan manajerial yang mempengaruhi kinerja sekoluntuk mencapai tujuan pendidikan.

Diantara sebab-sebab yang membuat manajemen sekol tidak efektif antara lain: (a) pada umumnya kepala sekol (khususnya sekolah negeri) memiliki otonomi sangat terbal dalam mengelola sekolahnya atau memutuskan pengalokasi sumber daya. (b) pada sisi kepala sekolah sendiri mereka kura memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah dengan ba (c) kecilnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekola padahal perolehan dukungan masyarakat merupakan bagi dari peran kepemimpinan kepala sekolah (Jalal, 2001, 158)

Untuk itu dalam melakukan perbaikan mutu pendidik nasional telah diundangkan sistem pendidikan nasional Nom 20 Tahun 2003 yang menginplementasikan berbagai tuntut pembaharuan dan upaya perbaikan kelemahan manajer sistem pendidikan nasional tersebut. Dengan adanya undan undang ini telah ada landasan kerja yang dapat dipedomi oleh semua pelaku pendidikan untuk meningkatkan kinerjan dan mengatasi berbagai kelemahan selama ini.

Makalah ini berupaya untuk memberikan kontribusi gulupaya peningkatan mutu pendidikan nasional dari aspeningkatan kualitas kepemimpinan kepala madrasi menghadapi tuntutan Undang-undang Sistem Pendidiki Nasional No. 20 Tahun 2003 tersebut.

A. Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Pembaharuan Pendidikan

Pembaharuan sistem pendidikan haruslah berawal da perubahan visi dan misi dan strategi penyelenggaraa pendidikan. Perubahan itu menjadi landasan pengembanga sistem pendidikan baik pengembangan kurikulum maupun pol manajerial atau perilaku organisasi penyelenggaraan pendidika sekolah atau madrasah.

Setelah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan maka pendidikan nasional dewasa ini memiliki visi yaitu "Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah". Dengan visi itu maka misi pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar
- Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standard nasional dan global dan,
- 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip ekonomi dalam kontek Negara Kesatuan Republik Indonésia.

Berdasarkan visi dan misi itu pencapaian pendidikan harus diupayakan oleh segenap provider pendidikan kepala madrasah dan para tenaga pendidik dan kependidikan berfungsi mengembangkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya menjadi lembaga yang berkemampuan penuh. Mereka harus mampu mengembangkan segenap potensi sumber daya tenaga pendidikan, sumber daya dana dan fasilitas, sumber daya manajemen, sumber daya peserta didik mencapai tujuan pendidikan yaitu manusia berkualtias "beriman, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berkarakter serta bertanggung jawab.

Dengan demikian kepemimpinan kepala sekoli madrasah yang selama ini terkooptasi atas model petunjuk di perintah atasan harus berubah menjadi lebih kreatif di memiliki inisiatif serta tanggung jawab penuh untu mengembangkan lembaga yang dipimpinnya. Jika selama terpenjara oleh kebiasaan petunjuk dari atas maka kepa madrasah atau sekolah harus mampu menyusun perencana pengembangan, melakukan analisis kebutuhan dan se assesement serta porto polio. Membangun networking dengi berbagai pranata sosial yang ada dan lembaga terkait lainnya

Untuk mewujudkan peran itu kepala madrasah ata sekolah dapat mengacu pada strategi pendidikan nasional yan disusun dalam rangka undang-undang sistem pendidika nasional yaitu:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia

- 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbas kompetensi
- 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- 4. Evaluasi akreditasi dan sertifikasi pendidikan yan memberdayakan
- 5. Peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenagi kependidikan
- 6. Pengelolaan sistem belajar yang mendidik
- 7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsi pemerataan dan berkeadilan
- 8. Penyelenggaraan yang terbuka dan merata 9. Pelaksanaan wajib belajar
- 10. Pelaksanaan menagement pendidikan
- 11. Pemberdayaan peran serta masyarakat
- 12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat 13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasiona (lihat penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Tentunya strategi pendidikan nasional ini harus diadaptasi kepala sekolah/madrasah sesuai lingkup wewenangnya. Secara teoritis untuk merespon perubahan dan mengadaptasi berbagai konsep sesuai Undang-undang Sisdiknas itu kepemimpinan madrasah perlu mengembangkan

pendekatan total quality management untuk menjalankan konsep managemen berbasis madrasah sesuai dengan pola management yang dianjurkan untuk diterapkan dewasa ini.(W.E, Deming, Paine dkk 1992, 10-13) juga Glasser (1992) mengarahkan ada 14 butir untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

- 1. Menerangkan secara terus menerus berbagai tujuan pengembangan siswa, pegawai dan pelayanan pendidikan
- 2. Mengadopsi filosofi baru yang mengedepankan kualitas pembelajaran dan kualitas sekolah. Dalam hal ini pihak manajemen harus mengambil prakarsa dalam meningkatkan mutu ini.
- 3. Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang mengarah kepada pencapaian kualitas kerja peserta didik harus berusaha mengejar kualitas tersebut dan menyadari jika tidak menghasilkan out put yang baik costumer mereka tidak akan menyukainya.
- 4. Menjalani kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menjamin bahwa input yang diterima berkualitas.
- Melakukan evaluasi secara konstitusional dan mencari terobosan-terobosan pengembangan sistim dan proses untuk peningkatan mutu dan produktivitas pendidikan.
- Para guru, staf lain dan murid harus dilatih kembali dalam pengembangan mutu. Guru harus melatih siswa agar menjadi warga dan pekerja masa depan dengan mengembangkan kemajuan dan keterampilan untuk mengendalikan diri, mengambil keputusan dan memecahkan masalah.
- 7. Kepemimpinan lembaga yang mengarahkan guru, staf dan siswa untuk mengerjakan tugas pekerjaannya lebih baik. Di dalam pengelola kelas guru hendaknya lebih banyak menerapkan visi kepemimpinannya daripada inspeksi kepengawasan.
- 8. Menghilangkan ketakutan dalam arti semua staf diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menemukan masalah dan cara-cara pemecahannya termasuk guru harus mampu mengembangkan kerja sama dengan siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan.

 Menghapuskan penghalang kerja sama diantara staf, gu dan murid atau diantara ketiganya.

10. Menghapuskan slogan target atau desakan yang bernuan

pemaksaan dari luar.

11. Kurangi angka-angka quota ganti dengan penerapa kepemimpinan karena pendapatan quota justru aka mengurangi produktivitas dan kualitas.

12. Hilangkan perintang yang dapat menghilangka kebanggaan para guru atau siswa terhadap penilaia

kecakapan kerjanya.

- 13. Sejalan dengan kebutuhan penguasaan materi ban metode-metode atau teknik-teknik baru maka haru disediakan program pendidikan atau pengembangan di yang berkelanjutan bagi setiap orang dalam lembag sekolah tersebut.
- 14. Pengelola harus memberikan kesempatan kepada semu pihak untuk mengambil bagian atau peranan dalai pencapaian kualitas kerja.

Tawaran Deming itu menyarankan kepada kepala sekola madrasah dalam merespon perubahan untuk mencapai kualita pendidikan yang memerlukan komitmen, kesungguhan da kemauan mengembangkan semua kecakapan kepemimpinal kependidikan, baik kecakapan fungsional, memotivisir, menilal mendidik serta kesediaan untuk bekerja sama dengan semul pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan dalanggung jawab yang penuh dalam mengembangkan amana sebagai pemimpin.

B. Peran dan Fungsi Kepemimpinan Madrasah Memberdayakan Sekolah

Peran dan fungsi kepemimpinan madrasah dalam pembaharuan pendidikan menjadi sangat menentukan sesual Undang-undang Sisdiknas pasal 51 dinyatakan bahwa satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standard pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya itu kepala madrasah dituntut untuk mengembangkan kepemimpinan yang berdasarkan prinsip otonom, akuntabilitas jaminan mutu dan evaluasi yang transparan (pasal 51 ayat 2 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Dari diktum itu kepala madrasah harus berperan dan berfungsi menjalankan standard pelayanan minimal yang berarti sekolah harus berorientasi pada espektansi pasar atau stakeholdersnya. Yaitu masyarakat sekolah dan masyarakat pendidikan. Madrasah harus lebih profesional dalam menjalankan aspek profesional manajerialnya. Menurut Mulyasa (2002, 28) dalam kerangka penyelenggaraan MBS kepala sekolah madrasah harus (1) memiliki kemampuan berkolaborasi dengan guru-guru dan masyarakat sekitar, (2) memiliki pemahaman dan wawasan luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran, (3) memiliki keterampilan untuk menganalisis situasi sekarang berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan situasi sekarang, (4) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan di sekolah, dan (5) mampu memanfaatkan berbagai peluang menjadikan tantangan sebagai peluang serta mengkonseptualisasikan arah baru untuk pendidikan.

Kemampuan manajemen itu pada intinya adalah kompetensi untuk menumbuh kembangkan fungsi manajerial baik dalam penataannya maupun operasional. Dalam menggerakkan potensi ini kepala sekolah/madrasah haruslah menjalin kerja sama yang terpadu. Terutama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sebagai basis dari otonomi sekolah/madrasah, sehingga seluruh sumber daya dapat diberdayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Partisipasi itu tentunya tidak sama pada pengawasan atau pendanaan tetapi juga dalam bentuk terbukanya peluang untuk memberikan masukan bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Partisipasi masyarakat itu meliputi peranan perseoranga kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha da organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan da pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Peran masyarak tersebut dapat sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna has pendidikan (Pasal 54 UU SPN No. 20 Tahun 2003).

Agar dukungan dan partisipasi meningkatkan dan seha kepala madrasah harus menjalankan prinsip-prinsip: a akuntabilitas, yaitu memberikan laporan pertanggung jawaba segala sesuatu yang dijalankan secara periodik dan dapat diaud oleh stakeholders, b) kontrol mutu, 1) yang disusun berdasarka analisis kebutuhan dan kelayakan serta indikator pencapaia keberhasilan atau mutu pendidikan, 2) kelompok kerja gun madrasah yang terus menerus melakukan evaluasi dan upaya peningkatan kualitas kinerja guru dan mutu pembelajaran, 3 review perencanaan dan hearing dengan stakeholders, c transaparansi, prinsip ini harus dilakukan sepenuhnya secara terbuka dengan membangun suasana yang kondusif untuk dapa diakses dan dicermati semua pihak.

C. Kepemimpinan Madrasah dan Partisipasi Masyarakat

Peran dan fungsi manajerial serta kepemimpinan madrasah juga harus dikembangkan dan ditingkatkan dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat. Dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 partisipasi masyarakat dinyatakan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, dan partisipasi itu dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah dibentuk sebagai dinyatakan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.

Kedudukan komite madrasah sebagai mitra kepala sekolah dalam menjalankan managemen baik tatanan, penataan dan operasional ini harus dapat diberdayakan oleh kepala madrasah. Upaya untuk meningkatkan peran kepala madrasah dapat dilakukan dengan beberapa langkah sambii menunggu peraturan pemerintah yaitu:

1. Menyusun dan membentuk komite madrasah dalam bentuk perluasan fungsi tugas dan mekanisme prosedural organisasi BP3.

2. Mensosialisasikan fungsi dan peran komite madrasah

3. Mensinergikan kepemimpinan madrasah dengan komite madrasah.

Sebagai mitra (fatnership) kepala madrasah dan sekolah dalam menjalankan fungsi manajemen maka kepala sekolah dan komite madrasah harus mengembangkan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan sharing serta sinkronisasi dengan prinsip mutualisme simbolis.

Posisi madrasah sebagai satuan pendidikan yang berkiprah mengupayakan peningkatan mutu menghendaki dukungan berbagai aspek dari sumber daya baik sumber daya tenaga pendidikan dan kependidikan, sumber daya dana, sumber daya fasilitas. Peran komite madrasah dapat diberdayakan untuk mendukung sepenuhnya keperluan tersebut.

Berbagai analisis kebutuhan dan kelayakan dalam menyusun perencanaan peningkatan kualitas pendidikan dapat dikonsultasikan dan didiskusikan untuk mendapat masukan dalam entri point solusi dan penyusunan program termasuk dalam upaya penggalian dan pengadaan dana pendidikan terutama dana yang bersifat operasional, dana usaha, dan investasi maupun dana talangan.

Sebagai mitra sekolah komite madrasah harus pula bersinergi dalam memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan. Agar tidak terjadi maladjusment maka kepala madrasah sebaiknya menempatkan posisi setara dan memanfaatkan sebagai mitra kerja. Sedangkan komite madrasah memposisikan sebagai mitra da fasilitator yang siap mendukung dan secara kritis konstrukt memberikan masukan. Inisiatif untuk terbentuknya kondisi yan kondusif ini sebaiknya lahir dari pemimpin madrasah.

Penutup

Penterapan otonomi pendidikan denga mengembangkan manajemen berbasis madrasah saat i menuntut kepala madrasah melakukan perubahan mendasa Berbagai perubahan yang dikemukakan pada makalah ini untu meningkatkan peran kepala madrasah terutama setela ditetapkannya Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 200 pada dasarnya tertuju pada peningkatan kecakapan profesiona manajerial baik dalam penataan maupun operasionalnya Peningkatan tersebut berakar pada perubahan wawasan ata paradigma kepala madrasah untuk lebih mengembangkan pera dan fungsi kemandirian dan membangun kerja sama (network ing) tidak terpenjara pada petunjuk dan arahan dari atasan Adanya kemandirian kemajuan untuk menjadikan tantanga menjadi peluang dan tingkat kesadaran memegang amana yang tinggi menjadi prasyarat utama untuk peningkata kepemimpinan kepala madrasah tersebut.

Partisipasi semua pihak haruslah diberdayakan dal digerakkan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang ada sesuai jenis, jalur dal jenjangnya, selanjutnya saling pengertian kerjasama dal tanggung jawab menjadi kunci keberhasilan semua pihak. Untuk upaya peningkatanan kualitas kepemimpinan madrasah sesungguhnya perlu ada konsultan yang mendampingi KS/KM selain itu suatu pendidikan khusus manajemen sekolah dalam yang perlu direalisasikan segera. Semoga bermanfaat.

DAFTAR BACAAN

- Fattah, Nanang, 2000, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, CV. Andira.
- Jalall, Dkk, 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta Adi Citra Karya Nusa.
- John Paine, Philips Turner and Robert Pryke 1992, Totsl quality In Education, Sydney Ashton Scholastic.
- The World Bank, 1998, Education In Indonesia From Crisis In Recovery, Report No. 18651 Ind.
- William Glasser. M. D, 1992, The Quality School Managing Student Whithout Coercion, New York Harper Prenial.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara No. 78, 2003 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301.
- Penjelasan Undang-undan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Tambahan Lembaran Negara No. 4301.

BAB VI

PENGEMBANGAN WAWASAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

ekanisme kelembagaan pendidikan sepenuhnya bergeral berdasarkan fungsi dan peran kepemimpinan pendidikan Peran dan fungsi ini ada dari legitimasi yang dimiliki sesua level otoritas atau jabatannya. Proses legitimasi atau pengabsahan itu pada kepemimpinan pendidikan berlaki melalui prosedur pengangkatan dari pejabat di atasnya Pengangkatan itu berdasarkan persyaratan yang ketat dal ditetapkan dengan peraturan pemerintah tentang jabatal kedinasan dan kependidikan termasuk keguruan. Untuk jabatal kepala sekolah SD misalnya minimal telah menduduki pangkal III/d. Demikian juga kepala SMP/MTs dan SMU/MA sedangkal untuk jabatan Dekan paling rendah IV/a Lektor Kepala dal sudah berpendidikan strata dua. Sedangkan Rektor minimal Lektor Kepala berpendidikan minimal strata tiga.

Di lembaga pendidikan swasta legitimasi itu diperoleh dengan tiga cara : cara pertama diangkat atau ditunjuk oleh yayasan, cara ini yang terbanyak dilakukan oleh para yayasan pendidikan swasta, kemudian cara kedua dengan pemilihan dari antara para guru yang dipandang cakap dan layak serta mendapat dukungan mayoritas. Cara lainnya menggabungkan cara pertama dan kedua.

Seorang pemimpin pendidikan dapat pula diberikan wewenang menyusun stafnya tetapi ada juga yang seluruhnya diangkat oleh yayasan. Pimpinan hanya menerima saja untuk dapat bekerja sama dengan stafnya itu.

. Secara hirarkis kepemimpinan pendidikan terdiri dari top leader, midle leader dan low leader. Hirarkis itu dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Top leader	Kepala sekolah
Midle leader	PKS/PKM, Kepala Tata Usaha
Low leader	Wali kelas – Guru

Bagan 1: Hirarkis Kepemimpinan Pendidikan

Hirarkis ini menunjukkan level dan luasnya tanggung jawab atau wewenang serta alur pertanggung jawaban. Semua aparatur itu merupakan team work dengan pimpinan utamanya Kepala Sekolah/Madrasah. Dengan posisi itu Kepala Sekolah secara manajerial bertanggung jawab mengelola, mengurus agar lembaga pendidikan yang dipimpimnya berkembang dan memperoleh kemajuan dari masa ke masa. Kepala Madrasah/ Sekolah harus mampu menggerakkan para guru memberikan pembelajaran efekfitf, membina interelasi yang baik agar tercipta iklim organisasi yang positif, bersemangat, aktif dan produktif serta harmonis dan kompak. Kepala Sekolah harus mampu mendorong terhadap penumbuhan kreatifitas, disiplin, dan semangat belajar siswa, serta budaya sekolah. Dengan posisi seperti itu Kepala Sekolah/Madrasah manjadi motor penggerak sumber daya manusia, sumber daya alat, dana, serta sumber daya sekolah lainnya seperti steakholder dan juga shareholder. Kedudukan strategis dan potensial ini tentulah menghendaki kapasitas Kepala Sekolah/Madrasah yang prima, terutama sangat diperlukan dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah. Pada manajemen berbasis sekolah/ madrasah seorang Kepala Sekolah adalah juga seorang manajer sekaligus pemimpin.

Kedua peran ini haruslah dijalankan sekaligus agar dan memadukan kedua posisi itu menjadi perilaku kepemimpina di bawah ini dikemukakan perilaku manager dan pemimpin

MANAJER	PEMIMPIN
 Mengelola Mereplikasi program Berfokus pada sistem dan struktur lembaga Mengendalikan perilaku warga Menggunakan pandangan jangka pendek Menekankan pada waktu dan prosedur penyelenggaraan Menerima status quo Melakukan tindakan dengan benar Menanggulangi kompleksitas Me r e n c a n a k a n , menganggarkan untuk mengatasi kempleksitas M e n g e m b a n g k a n kemampuan untuk melaksanakan rencana melalui pengorganisasian dan penyusunan staf Menjamin pencapaian rencana melalui pengendalian dan pemecahan masalah 	 Melakukan perubahan Mengembangkan keasila program Mengembangkan keasila program Mengembangkan keasila program Berfokus pada warga Menggunakan pandanga jangka panjang Menekankan pada apa da mengapa program dilakuka Menentang status quo Melakukan sesuatu denga tepat Menanggulangi perubahan Menanggulangi perubahan Mengarahkan orang untu bekerja berdasarkan visi Menjamin memotivasi da mengilhami orang aga berusaha melaksanakan rencana

Tabel perbedaan ini diolah dan diadaptasi dari perbedaan pemimpin dan manajer dalam kepemimpinan madrasahmandiri, Puslitbang Agama dan Keagamaan Balitbang Agama dan Keagamaan.

A. Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan

Faktor utama yang mendukung kepemimpinan pendidikan yang sukses adalah keterampilan untuk mengembangkan organisasi. Dibawah ini beberapa keterampilan untuk itu yang harus dikembangkan pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Visi, Misi dan Tujuan

Dalam menjalankan kepemimpinan seorang kepala madrasah ataupun pimpinan lembaga pendidikan lainnya harus mengembangkan visi kepemimpinannya. Visi itu akan menggambarkan cita-cita masa depan yang realistis. Seperti apa keadaan, kualitas lembaga pendidikan itu di masa datang. Visi merupakan ultimate goal dari kepemimpinan lembaga tersebut. Visi menjadi arah yang jelas untuk mencapai tujuan keberhasilan masa depan. Visi yang baik dan benar akan menumbuhkan komitmen dan memotivasi semua personal dalam lembaga sehingga mampu mewujudkan cita-cita/tujuan utama itu menjadi kenyataan. Selain itu mampu mengantisipasi masa depan.

Pada sisi lain visi menjadi bench marking (keunikan atau kekhasan) yang membedakan dan menunjukkan nilai tambah atau lebih (advantage) dari lembaga lainnya, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan lembaga.

Visi dirumuskan dengan lebih dahulu melakukan analisis intervening ke masa depan, apa saja yang diperlukan ke masa depan dan untuk apa serta seperti apa organisasi itu di masa depan. Memahami kebutuhan masyarakat serta keberadaan madrasah. Rumusan visi itu harus mampu disosialisasikan kepada semua personal. Pimpinan haruslah secara ulet, teguh dalam merealisasikan visi itu dalam rencana strategis dan rencana teknis.

Visi daam bentuk ultimate goal itu haruslah dijabarkan ke dalam misi. Misi menjadi tujuan spesifik dari lembaga itu. Misi seperti layaknya visi haruslah terperinci dan fokus serta memuat jangka realisasinya. Selanjutnya misi diperinci lagi dengan tujuan yang lebih spesifik.

Bagan 2 Model Pengembangan Sekolah



(Diadaptasi dari Davies, 1999, 8)

2. Komitmen Terhadap Mutu

Mutu disebut juga kualitas adalah nilai sesuatu (ba jasa atau kondisi). Mutu diartikan sebagai taraf kepl pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Mutu output merubah citra pada outcome. Menghasilkan mutu yang tidaklah tergantung pada aspek hasil saja tetapi term prosesnya sehingga sesuai dengan ekspektasi siswa, oran masyarakat dunia kerja serta pemerintah. Komitmen ini si penting dalam penyusunan KBK.

Joseph M. Juran mendefinisikan bahwa mutu itu adalah "kesesuaian untuk pemakaian", "terbebas dari kesalahan", Juran sebagaimana juga Deming dalam menentukan ukuran kualitas haruslah memperhatikan permintaan dan kebutuhan pelanggan.

Menurut Juran ada lingkaran kualitas yang dinamai dengan spiral of progress in quality meliputi customer, product development, operation, marketing, customer further development. Kualitas itu mulai dari dan berakhir pada pelanggan.

Menurut Sallis, kualitas ada dua macam yaitu kualitas absolut dan relatif. Kualitas absolut pencapaian standar tertinggi sedang relatif berpeluang untuk terus menerus mendapat peningkatan. Kualitas dalam pengertian kedua ini memiliki dua aspek yaitu pengukuran untuk mencapai spesifikasi tertentu, standar kualitas baik, kualitas pembelajaran, maupun kualitas layanan administrasi yang tersusun dengan baik itu dapat dipublikasikan kepada pelanggan. Standar kualitas itu sebagai jaminan yang harus dipenuhi. Jaminan ini disebut quality assurance. Setiap pimpinan harus mengintroduser jaminan kualitas tersebut kepada para pelanggan. Komposisi SDM dan sistem pelayanan dapat dijadikan selling point bagi lembaga pendidikan sehingga masyarakat membelinya. Selanjutnya standar kedua adalah terpenuhinya permintaan dan harapan pelanggan. Untuk hal ini perlu sharing sekolah dengan steakholder dan juga dengan shareholder.

3. Membangun Kesadaran Diri dan Komunikasi

Kempimpinan yang berhasil adalah yang secara terus menerus melakukan self assesment, mengembangkan kesadaran tentang dirinya. Self assesment itu tertuju untuk memahami kekuatan dan kelemahan tingkah lakunya dalam upaya memperbaiki prestasi, meningkatkan konfidensi dan memahami orang lain.

Penilaian diri untuk membangun kesadaran diri diawali dengan membangun kualitas diri. Lesly Kydd menyatakan seorang pemimpin pendidikan harus memiliki tiga kecerdasanyaitu kecerdasan profesional, personal dan menajarial (Kydd, 1996).

Kecerdasan profesional merupakan kecakapan fungsion yang diperoleh melalui pendidikan berupa keahlian da keterampilan teknis melakukan pekerjaan profesiona kependidikan seperti pengembangan kurikuum, perencana pembelajaran, strategi pembejaran, evaluasi dan berbaga pendukung pembelajaran.

Kecerdasan personal kemampuan untuk menjali hubungan sosial baik tataran sosial maupun profesional Kecerdasan managerial sekolah kemampuan bekerjasam dengan mengerjakan sesuatu melalui orang lain. Kemampual dasar dari kecerdasan managerial ini adalah:

- 1). Kemampuan mencipta (selalu mempunyai ide-ide bagus memperoleh solusi untuk berbagai problema yang bias dihadapi, mengantisipasi berbagai konsekuensi dar pelaksanaan berbagai keputusan, mampu mempergunaka berpikir imajinatif (lateral thinking) untuk menghubungka sesuatu dengan lainnya yang tidak bisa muncul dari analisi dan pemikiran empirik, menggunakan imaginasi dal intuisi).
- 2). Kemampuan membuat rencana (mampu menghubungkal kenyataan sekarang dengan kebutuhan hari esok mengenali apa yang penting dan benar-benar mendesak mampu mengantisipasi kebutuhan mendatang, mampu melakukan analisis).
- 3). Kemampuan mengorganisasi meliputi (mampumendistribusikan tugas dan tanggung jawab yang fair, membuat putusan secara tepat, berada di depan saat pertanggung jawaban, tenang dalam menghadapi kesulitan).
- 4). Kemampuan berkomunikasi yang meliputi (mampu memahami orang lain, mau mendengar orang lain, menjelaskan sesuatu kepada orang lain, berkumunikasi melalui tulisan, membuat orang lain bicara, bijak, berterima kasih dan mendorong untuk maju, memelihara agar setiap orang memperoleh informasi yang diperlukan, selalu mengikuti dan memanfaatkan teknologi informasi).

- 5). Mampu memberi motivasi meliputi (mampu memberi inspirasi, menyampaikan tantangan yang realistis, membantu orang lain mencapai tujuan dan target, membantu orang lain untuk menilai kontribusi dan pencapaiannya sendiri).
- 6). Mampu melakukan evaluasi (mampu membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan, melakukan evaluasi diri, evaluasi terhadap pekerjaan orang lain, melakukan tindakan pembenaran setiap saat).

Pengembangan kecerdasan tersebut akan menumbuhkan kerja sama dan mengakselerasikan kemajuan pencapaian tujuan menjadi lebih cepat.

4. Membentuk Kerjasama Tim

Kerjasama tim yang solid sangat diperlukan, hal ini berdasarkan pemikiran, penyelesaian pekerjaan, kecepatan dan kerapian dari dua orang atau lebih akan lebih baik dari seorang saja. Membentuk tim yang solid pemimpin hendaknya melakukan motivasi untuk menyepakati visi, misi, mentaati prosedur, pendelegasian wewenang dan pembagian tugas/tanggung jawab, beradaptasi pada perubahan, memberi kepercayaan dan respek yang tinggi terhadap masyarakat sekolah, membiasakan kerja dalam tim, merayakan kesuksesan tim, menilai keberhasilan.

5. Mengelola Konflik

Perbedaan pendapat sesuatu yang wajar, tetapi bila perbedaan itu menjadi pertentangan dapat mengganggu jalannya roda organisasi. Konflik itu biasanya terdiri dari beberapa jenis yaitu konflik dalam diri individu. Konflik ini timbul karena perbedan harapan dan kenyataan. Ketidak mampuan mengelola konflik bathin dapat menimbulkan frustasi, kecewa yang menyebabkan ada pelampiasan dari kefrustasian dan kekecewaan itu pada tindakan yang cenderung negatif. Kedua konflik antar individu biasanya disebabkan persaingan tidak sehat, interest, egoistis dan gengsi. Konfik ini dapat berlanjut ke konflik kelompok yang membahayakan organisasi.

Selain sebab itu konflik antar individu dapat juga disebabki ideologi, sterisisme, tugas tumpang tindih, miskomunika ketergantungan tugas satu dengan lainnya, kompleksit organisasi, batas waktu yang tidak masuk akal, pengambik keputusan yang tidak tuntas atau tidak dihadiri pimpin puncak.

Untuk mengelola konflik ini dapat dilakukan dengan di menciptakan iklim yang sehat, melakukan penghindara mengakomodasi, kompromi (win-win solution), kolaborasi.

6. Pengambilan Keputusan

Seorang pemimpin sebaiknya mengikut sertaka berbagai pihak yang terkait dalam merumuskan suatu kebijak suatu aturan ataupun suatu pekerjaan rutin. Hal ini lebih ba karena semuanya menjadi ikut bertanggung jawab menjalank keputusan itu disamping secara langsung memahami detail di tujuan keputusan itu.

7. Kebiasaan Untuk Terus Menerus Melakukan Pembelajan Mengajar dan belajar sendiri dari orang lain sen memberikan motivasi untuk melakuan learning continu dengan menciptakan iklim belajar dan saling membelajarka diri seperti diskusi, membahas dan menganali bahan bacaa tukar menukar informasi dan sebagainya.

8. Kemampuan Mengelola Resiko

Yaitu memperkecil dampak negatif dari suatu prograf atau kebijakan karena tidak ada suatu aturan ataupun pro gram yang tidak memiliki sisi kurangnya. Hanya saja bagaiman seorang pemimpin dapat mereduksi ataupun mengelimina resiko itu.

- 9. Kemampuan Profesional sebahagian telah diuraikan
- 10. Memiliki kemampuan kewiraswastaan dan kewirausahaan

B. Pengembangan dan Pengenalan Terhadap Managemen Berbasis Sekolah

Kepemimpinan pendidikan hendaknya selalu terus menerus melakukan pengembangan wawasan terutama terhadap paradigma baru managemen pendidikan. Dewasa ini sistem pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan pola management berbasis sekolah sebagai implikasi dari otonomisasi sektor pendidikan pada daerah.

MBS telah mulai ditetapkan sejak tahun 1987 di USA. Hasilnya menunjukkan sekolah yang menerapkan MBS hasilnya lebih baik, sejak itu MBS dipakai di seluruh Amerika dan juga diadaptasi beberapa negara lain seperti Canada, Australia, New Zealand, dan bahkan Hongkong yang memulai MBS pada awal dekade 1990an (Dohou, 1999, 37, Dede, 2004, 266). Untuk mengetahui bagaimana efektifitas MBS di berbagai negara di bawah ini dikemukakan perjalanan beberapa negara.

1. Brazil

Brazil melakukan otonomi pendidikan dengan dua pendekatan yaitu pertama memberikan otonomi keuangan dalam bentuk grant berdasarkan jumlah siswa yang terdapat dan memberikan otonomi administrasi serta paedagogi pada pemerintah lokal. Kedua membentuk komisi sekolah yang beranggotan guru, orangtua dan murid. Melalui dua pendekatan itu Brazil berhasil memperbaiki mutu pendidikannya antara lain:

- a. Meningkatnya efisiensi pelaksanaan pendidikan.
- Pemilihan pimpinan/kepala baik tingkat lokal maupun sekolah yang yang dilakukan lebih objektif dan terbuka ternyata dapat menghiangkan praktek nepotisme yang negatif.
- c. Pengembangan penerapan profesionalisme melahirkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
- d. Meningkatnya hasil ujian akhir dibanding tahun-tahun sebelumnya 20%-41% (1994 dibanding 1992).

2. Argentina

Pelaksanaan otonomisasi pendidikan di Argentina pen mengalami kegagalan. Kegagalan itu bersumber pada kebija pemerintah daerah menaikkan pajak lokal untuk pembiaya pendidikan dan memberikan kesempatan sekolah memun biaya biaya pendidikan kepada orang tua siswa. Akibati kebijakan ini tidak disambut positif dan berdampak banyak pu sekolah dan menimbulkan kesenjangan antara daerah kaya daerah miskin.

Mengantisipasi kegagalan ini pemerintah pusat kemb mengalokasikan anggaran sehingga dapat mengurangi bel sekolah dan masyarakat.

3. Philipina

Otonomi pendidikan dilakukan dengan memberik wewenang pengambilan putusan pada tingkat lokal. Kebijak ini telah berhasil meningkatkan efisiensi administrasi mela pengurangan pegawai secara besar-besaran dan penghemat biaya administrasi. Mampu membayar gaji guru tepat wak dan melaksanakan pelatihan secara profesional. Disamping pemerintah pun mampu membiayai makanan tambahan sisi SD.

4. Swedia

Otonomi pendidikan dilakukan dengan menetapkan 1). Prioritas sistem pendidikan setempat dan kebutuh

2). Strukturisasi penerimaan bantuan finansial dan pedomi tentang pemanfaatan sumber-sumber yang digunaka dalam pelaksanaan pendidikan. Upaya itu tela

a. Struktur organisasi penyelenggaraan pendidika

b. Lulusan telah sesuai dengan tuntutan dunia kerja da tuntutan hidup yang sebenarnya.

c. Terpenuhinya tuntutan pendidikan bagi orang dewas serta akses kesempatan wajib belajar yang sama antan

d. Otonomi lokal mengelola tenaga kependidikan yan

Berdasarkan pengalaman beberapa negara ternyata ada yang sukses dan ada yang gagai dalam menjalankan otonomi pendidikan. Berdasarkan hal itu penetapan otonomi hendaknya memperhitungkan segala sesuatu secara komprehensif dan seksama. Bila dicermati ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan antara lain:

1. Pelaksanaannya tergesa-gesa

- 2. Kurang jelas pembahagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 3. Kemampuan keuangan daerah terbatas
- 4. SDM yang belum memadai
- 5. Kapasitas menagement daerah belum memadai
- 6. Restrukturisasi kelembagaan daerah belum matang
- 7. Pemerintah pusat belum siap kehilangan otoritasnya

Justru itu bila otonomi pendidikan akan diberlakukan hal-hal yang menyebabkan kegagalan haruslah dihindari. Para pemimpin pendidikan harus dapat mengatasi dan mengantisipasi hal itu dengan bekerjasama mematangkan segala sesuatu pelaksanaan MBS tersebut.

Untuk memahami otonomi sekolah dan pola MBS perlu dikenali apa saja yang diotonomisasikan atau didelegasikan menjadi kewenangan sekolah. Beberapa pakar mengemukakan pandangannya.

Caldwell Bj and Spink (1992) tidak sebatas pengaturan alokasi waktu serta implementasi kurikulum dan strategi tetapi juga pengetahuan, teknologi, kekuasaan, memutuskan, material, SDM, waktu. Selain itu Bullock dan Thomas (1997) menambahkan penerimaan siswa, assesment, informasi, founding. Sedangkan Murphy (1995, 48) menyatakan kewenangan sekolah secara otonom memutuskan bersama mitra horizontalnya ada lima yaitu perumusan tujuan, perencanaan pembiayaan, personalia, kurikulum dan struktur organisasi (Dede, 2004, 248-270).

Bila unsur-unsur yang diotonomisasikan menurut p ahli itu dicermati maka sesungguhnya unsur yang dikemukak Murphy mencakup yang dikemukakan pakar lainnya. Maka MBS ingin atau akan diterapkan pimpinan sudah dap mengukur kesiapannya apakah SDM dan faktor penduku kelima unsur itu telah dapat diupayakan atau masih belu Tampaknya suatu masa persiapan adalah suatu keniscayaa dalam menerapkan MBS. Persiapan itu dilakukan dengan:

- 1. Melatih dan mempersiapkan SDM
- 2. Mematangkan rencana sistem pendidikan
- 3. Membangun kemitraan dengan steakholder
- 4. Merubah paradigma
- 5. Mengembangkan budaya kemandirian

DAFTAR BACAAN

- Davies, Brent and Linda Elison, Strategic Direction and Development of the School, Routledge, New York, 1999.
- Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Departement of Education, Focus on School; The Future Organization of Education Services for Student, Queensland, Australia, 1990.
- Sallis Edward, Total Quality Management in Education, Kogan Page Philadelphia, 1993.
- Puslitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Konsep Dasar Manajemen Madrasah Mandiri, Jakarta, 2003.

BAB VII

PIMPINAN SEKOLAH/MADRASAH DAN PEMBENTUKAN SCHOOL COUNCIL (KOMITE MADRASAH)

iantara permasalahan pendidikan yang paling penting, krusial dan menantang bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satual pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah Berbagai usaha telah diupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional seperti pengembangan kurikuLum, peningkatan mutu guru, perbaikan sarana pendidikan, pengadaan buku dan alat peraga, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sekolah atau madrasah telah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun pada umumnya sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Kebijakan otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Kebijakan ini harus diartikan sebagai upaya equity dan quality improvement (pemerataan improvement pendidikan dengan memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan dalam bentuk MBS haruslah

didukung dengan partisipasi masyarakat pendidikan kepala sekolah dan juga sekolah sebagai pimpinan pendidikan harus dapat melengkapi unsur-unsur penterapan MBS di lingkungannya masing-masing. Sekolah ataupun madrasah sebagai unit terpenting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tentunya harus membangun sinergi dengan masyarakat sekolah dan stakeholder serta potensi lainnya dalam masyarakat. Sekolah/madrasah juga harus mampu menyahuti berbagai macam tuntutan lokal sehingga keikutsertaan dan kepedulian masyarakat terhadap pengembangan pendidikan menjadi sangat antusias dan signifikan.

Hubungan yang baik dan mendukung harus dibangun dalam suatu sistem jaringan kelembagaan formal yang terorganisir. Keperluan ini diwujudkan dalam suatu wadah yang berdasar undang-undang disebut dengan nama Komite Sekolah atau untuk madrasah disebut Komite Madrasah. Dalam mengembangkan MBS di madrasah ini kepala madrasah dalam pembentukan Komite Madrasah dapat merujuk kepada pedoman Komite Madrasah yang diterbitkan Depag RI cq Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Tahun 2003. Pedoman tersebut disusun berdasarkan keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/409/2003. Dalam pedoman itu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah adanya Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah/Komite Madrasah di tingkat satuan pendidikan (Sesuai pasal 55 dan 56 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Konkritnya pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) dan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amana rakyat dalam bidang pendidikan ini selaras dengan kebijaka otonomi daerah. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidal hanya diserahkan kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, pihak sekolah, orangtua dan masyarakat. Hal ini sesuai dengar konsep partisipasi berbasis masyarakat (commuty based participation) dan konsep manajemen tersebut, kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilakukan penerapannya di Indonesia (lihat Pedoman Komite Madrasah, Balitbang Depag RI).

Pemerintah telah melaksanakan rintisan sosialisasi untuk merealisasikan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di beberapa propinsi. Hasil sosialisasi itu terdapat beberapa kabupaten/kota yang telah membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan inisiatif sendiri. Berbagai kalangan menyambut baik berkesimpulan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dipandang strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa kalangan masyarakat serta para pakar dan pengamat pendidikan yang diminta memberikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pada umumnya antusias dan mendukung sepenuhnya pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut.

Madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional berkewajiban memajukan pendidikan nasional dan ikut serta bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kiprahnya itu disadari bahwa baru sebagian kecil madrasah yang telah memiliki prestasi dalam mutu pendidikan yang diunggulkan. Oleh karena itu upaya yang serius dan terencanakan dan perbaikan sistem manajemen suatu

keniscayaan. Diantara perbaikan itu adalah pembentukan Komite Madrasah sebagai suatu langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.

Dalam Undang-undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen madrasah, dan bahwa Komite Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Keberadaan Komite Madrasah merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi manajemen berbasis madrasah (MBM) yang efektif dan efisien. Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Komite Madrasah, adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 44/U/2002 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 4. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. Dj.II/409/2003 tentang Pedoman Pembentukan Komite Madrasah.

Sedangkan dasar hukum dalam penyelenggaraan madrasah diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 19 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidik Nasional.
- 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indones Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasa Ibtidaiyah
- 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indones Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasa Tsanawiyah
- 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesi Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.

Salah satu tujuan penyusunan Pedoman Umum Komite Madrasah ini adalah dihrapkan pula dapat menjadi moda utama bagi pimpinan madrasah untuk melaksanakan roda organisasi Komite Madrasah. Selain itu diharapkan pula dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi bagi para pengelola dan masyarakat madrasah. Panduan ini bukanlah merupakan satu-satunya rujukan. Pihak pemerintah, madrasah dan masyarakat dapat memperkaya dari sumber lain yang relevan.

Panduan tentang Komite Madrasah ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

- 1. Para pejabat yang terkait dengan dalam bidang pendidikan di setiap daerah yang akan memberikan dukungan dalam proses pembentukan atau memperluas peran, fungsi dan keanggotaan Komite Madrasah.
- Orangtua siswa/murid, warga masyarakat peduli pendidikan, dan pihak lain yang berkepentingan dengan proses pembentukan atau perluasan peran, fungsi dan keanggotan Komite Madrasah
- 3. Para fasilitator yang akan memberikan fasilitas pendidikan
- 4. Satuan pendidikan/madrasah
- 5. Para petugas yang akan melakukan sosialisasi pembentukan Komite Madrah.

A. Mengenal Komite Madrasah

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut adalah melalui Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yang mengacu kepada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Komite Sekolah/ Madrasah adalah partisipasi yang berlaku pada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal. Para perencana pembangunan termasuk di dalamnya pejabat pemerintah, mengartikan partisipasi sebagai dukungan terhadap program atau proyek pembangunan yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah. Besarnya partisipasi masyarakat sering diukur oleh seberapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat yang ikut menanggung biaya pembangungan, apakah itu berupa uang ataupun tenaga. Maka partisipasi yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, program mengem-bangkan suatu melestarikan dan pembangunan.

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Madrah. Dalam hal ini, Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan madrasah, baik pada pendidikan prasekolah maupun pendidikan dasar menengah.

Komite Madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan madrasah, sebagai representasi dari berbagai

unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kuali proses dan hasil pendidikan.

Ditinjau dari perspektif masyarakat seiarah persekolal sekolah khususnya orangtua murid, pen memiliki suatu wadah untuk berperan serta dalam memaja sekolah dalam bentuk Persatuan Orangtua Murid dan G (POMG). Sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semal meningkat, pada awal tahun 1974 POMG tersebut dibubark dan sebagai gantinya dibentuklah suatu badan yang diker dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP) Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhad kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, serta dalam upa peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggara dan tercapainya demokratisasi pendidikan, maka per adanya dukungan dan peran serta masyarakat untu bersinergi dalam suatu wadah yang lebih dari sekedi menjadi lembaga legitimasi dan pengumpul dana pendidika dari orangtua siswa.

Kondisi nyata tersebut, memasuki era otonomi di bidang pendidikan, yang ditandai dengan dimulainya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pendibenahi selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandas kesepakatan, kesadaran dan kesiapan membangun budaya baru dalam kesadaran dan kesiapan membangun budaya baru dalam mewujudkan masyarakat sekolah, yang memilik loyalitas dan komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah. Untuk terwujudnya suatu masyarakat madrasah yang kompak dan sinergis, maka Komite Sekolah di Madrasah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan.

Sebelum ditetapkannya pengaturan Komite Madrasah dalam Peraturan Pemerintah, nama Komite Madrasah dianggap sebagai nama generik. Artinya bahwa nama badah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite madrasah, Komite RA/BA, Komite Pendidikan Diniyah atau nama lain yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang sudah ada seperti BP3,

dapat memperluas fungsi, peran dan keanggotannya sesuai dengan panduan ini, dan melebur menjadi organisasi baru dan kewenangannya akan berkembang sesuai kebutuhan dalam wadah Komite Madrasah atau yang sejenisnya.

B. Kedudukan, Sifat dan Tujuan

1. Kedudukan

Komite Madrasah berkedudukan pada satu satuan pendidikan madrasah, pada seluruh jenjang pendidikan, dari jenjang pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah) baik madrasah negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi yang beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam suatu kompleks. Oleh karena itu maka Komite Madrasah pembentukan madrasah dapat dibentuk beberapa alternatif sebagai berikut:

- Komite Madrasah yang dibentuk di satu satuan pendidikan. Dalam hal ini, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah yang memiliki siswa dalam jumlah yang banyak, atau Madrasah Aliyah yang hanya memiliki murid dalam jumlah sedikit, masingmasing dapat membentuk Komite Madrasah sendiri.
- 2. Pada setiap madrasah terdapat satu Komite Madrasah.

Dalam hal terdapat beberapa madrasah pada satu lokasi atau beberapa madrasah yang berbeda jenjang tetap berada pada lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena per-timbangan lainnya, dapat dibentuk Koordinator Komite Madrasah.

2. Sifat

Komite Madrasah merupakan badan yang bersi mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis denga madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komil Madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetapi sebagai mitra yang harus saling bekerjasama sejalan denga konsep Manajemen Berbasis Sekoah (MBS).

3. Tujuan

Dibentuknya Komite Madrasah dimaksudkan aga adanya suatu organisasi masyarakat madrasah yan mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhada peningkatan kualitas sekolah. Komite Madrasah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dan budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serti kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyaraka setempat. Oleh karena itu, Komite Madrasah yang dibentuk harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya Komite Madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client), berbagai kewenangan (power sharing and advocacy) dan kemitraan (partnership) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Madrasah sebaga suatu organisasi masyarakat madrasah adalah sebaga berikut:

3.1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasai dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan

pendidikan di satuan pendidikan.

3.3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyeleng-garaan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan Komite Madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam mening-katkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di madrasah. Oleh itu, pembentukannya memperhatikan harus pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

C. Peran, Fungsi dan Tata Organisasi

1. Peran

Adapun peran yang dijalankan Komite Madrasah adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (supporting agency), baik yana berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- Mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

2. Fungsi

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Madrasah memiliki fungsi sebagai berikut :

- Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1). Kebijakan dan program pendidikan
 - 2). Rencana anggaran pendidikan dan belanja madrasah (RAPBM)
 - 3). Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4). Kriteria tenaga kependidikan
 - 5). Kriteria fasilitator pendidikan dan
 - 6). Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya melakukan akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Komite Madrasah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program madrasah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program madrasah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materil (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

3. Organisasi Komite Madrasah

3.1. Keanggotaan

Keanggotaan Komite Madrasah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyeleng-gara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite Madrasah tersebut dibentuk dengan ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya:

 Unsur masyarakat yang berasal dari : orangtua/ wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik.

2). Unsur dewan guru, paling banyak 15% dari jumlah anggota Komite Madrasah

3). Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan

4). Badan pertimbangan desa atau lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Madrasah.

5). Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah

Jumlah anggota Komite Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya gasal.

3.2. Kepengurusan

Pengurus Komite Madrasah ditetapkan ber-dasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Yang menangani urusan administrasi Komite Madrasah sebaiknya juga bukan pegawai madrasah.

Pengurus Komite Madrasah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Madrasah
- Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Madrasah

c. Jika diperlukan pengurus Komite Madrasah dapa menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebaga konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Mekanisme kerja pengurus Komite Madrasah dapat didefinisikan sebagai berikut :

a. Pengurus Komite Madrasah terpilih bertanggun jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.

b. Pengurus Komite Madrasah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik.

Apabila pengurus Komite Madrasah terpilih dinila tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.

Pembiayaan pengurus Komite Madrasah diambil dari anggaran Komite Madrasah yang ditetapkan melalui musyawarah.

D. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga

Komite Madrasah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat :

- 1). Nama dan tempat kedudukan
- 2). Dasar, tujuan dan kegiatan
 - 3). Keanggotaan dan kepengurusan
 - 4). Hak dan kewajiban anggota dan pengurus
 - 5). Keuangan
 - 6). Mekanisme kerja dan rapat-rapat
 - 7). Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi

Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat :

- 1). Mekanisme pemilihan, penetapan anggota, pengurus Komite Madrasah
- 2). Rincian tugas pokok Komite Madrasah

- Mekanisme rapat
- 4). Kerjasama dengan pihak lain
- 5). Ketentuan penutup

E. Pembentukan dan Tata Hubungan **Organisasi Komite Madrasah**

1. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Madrasah harus dilakukan secara transparan, akuntabel. berkeadilan dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitian. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dilakukan secara berkeadilan adalah dengan memperhatikan komposisi pengurus dengan perwakilan masyarakat, madrasah atau lainnya secara proporsional dan adil. Jika dipandang pelu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

2. Mekanisme

Pembentukan Komite Madrasah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua peserta didik.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Madrasah, dan Komite Madrasah yang suka ada) tentang Komite Madrasah menurut keputusan ini.
- b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.
- c. Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat
- d. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada musyawarah
- e. Menyusun nama-nama terpilih
- f. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Madrasah
- g. Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Madrasah kepada kepala satuan pendidikan

Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Madrasah terbentuk.

3. Penetapan

Calon anggota Komite Madrasah yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi anggota Komite Madrasah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur. Komite Madrasah ditetapkan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Komite Madrasah ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Madrasah.

4. Tata Hubungan Organisasi Komite Madrasah

Penyelenggaraan pendidikan jalur madrasah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri maupun swasta, telah perundang-undangan serta perangkat diatur melalui setian mengikutinya. Selain itu vana peraturan penyelenggaraan persekolahan dibina oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi tatanan dan hubungan baik vertikal maupun horizontal yang baku antara madrasah dengan instansi lain. Hubungan-hubungan tersebut dapat berupa pelaporan, konsultasi, koordinasi, pelayanan dan kemitraan.

Tatanan hubungan antara Komite Madrasah dengan madrasah, dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite Madrasah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

F. Penutup

Pedoman ini diturunkan secara utuh untuk membantu sosialisasi agar pimpinan madrasah dalam menjalankan kepemimpinan pola MBM dapat mempedomaninya secara tuntas. Di samping itu dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan dalam membentuk Komite Madrasah tersebut baik oleh para pimpinan pendidikan dan madrasah negeri maupun di madrasah swasta.

Dengan adanya pedoman yang jelas ini pimpinan madrasah ataupun masyarakat pendidikan dapat mela-kukan inisiatif untuk pembentukannya dan pelaksanaannya sesuai tujuan dan fungsi serta sasarannya.

BAB VIII LAMPIRAN

- SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI Tentang Pedoman Pembentukan Komite Madrasah
- Anggaran Dasar Komite Madrasah
- Anggaran Rumah Tangga Komite Madrasah



A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM NOMOR: Dj. II / 409 / 2003

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE MADRASAH DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan, serta tuntutan pembangunan dewasa ini, perlu adanya peningkatan dukungan dan peran serta masyarakat secara lebih optimal dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah;
 - b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu wadah Komite Madrasah;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada diktum huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang Pedoman Pembentukan Komite Madrasah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 Nomor 102 Tahun 2001 tentang
 Kedudukan, Tugas, Fungsi,
 Kewenangan, Susunan Organisasi
 Departemen yang telah diubah dengan
 Keputusan Presiden Republik Indonesia
 Nomor 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan

- Nasional Republik Indonesia No. 044/ U/2002 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
- 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE MADRASAH

Pertama

Pada setiap madrasah dibentuk Komite Madrasah.

Kedua

Pembentukan komite madrasah menggunakan pedoman pembentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Ketiga

Dengan keputusan ini, maka seluruh peraturan tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) pada madrasah dan keputusan lainnya tentang Majelis Madrasah dinyatakan tidak berlaku.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 14-10-2003

Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

ttd.

Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA. NIP. 150202471

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;

- 2. Menteri Koodinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
- 3. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- 4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 5. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
- 6. Para Dirjen/Itjen/Sekjen/Kepala Balitbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama;
- 7. Para Kepala Kanwil Depag Provinsi seluruh Indonesia;
- 8. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia
- 9. Para Kepala Kandepag Kab/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR: Dj. II / 409 / 2003

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE MADRASAH

I. PENGERTIAN

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diungkapkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Komite madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolahan pendidikan, yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; madrasah.

II. KEDUDUKAN DAN SIFAT

1. Komite madrasah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, yaitu madrasah.

- 2. Pada setiap madrasah terdapat satu Komite Madrasah. Dalam hal terdapat beberapa madrasah pada satu lokasi, atau beberapa madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk Kordinator Komite Madrasah.
- 3. Lembaga ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

III. TUJUAN

Komite Madrasah bertujuan untuk:

- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

IV. PERAN DAN FUNGSI

Komite Madrasah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam

- penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah.
- 2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
- 3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di madrasah.
- 4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di lingkungan madrasah.

Komite Madrasah berfungsi sebagai berikut:

- 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4. Merumuskan penjabaran visi dan misi madrasah.
- 5. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pada madrasah tentang kriteria kepala madrasah.
- 6. Menyusun program operasional dan penjabaran kebijakan pendidikan pada madrasah.

- 7. Menyusun Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM).
- 8. Merumuskan penjabaran dan operasional kriteria kinerja madrasah, kriteria tenaga kependidikan dan kriteria fasilitas pendidikan .
- 9. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 10. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

V. ORGANISASI

1. Keanggotaan

- a. Keanggotaan Komite Madrasah terdiri atas:
 - 1) Unsur masyarakat yang berasal dari: orang tua / wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan/akademisi; dunia usaha/industri/pengusaha; organisasi profesi tenaga pendidikan; wakil aiumni; dan, khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik;
 - 2) Unsur dewan guru, paling banyak 15 % dari jumlah anggota Komite Madrasah
 - 3) Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan;

- 4) Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Madrasah;
- 5) Perwakilan organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah.
- b. Jumlah anggota Komite Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya gasal.

2. Kepengurusan

- a. Pengurus Komite Madrasah sekurangkurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dua orang anggota.
- b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
- c. Ketua Komite Madrasah bukan berasal dari madrasah.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- a. Komite Madrasah wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan tempat kedudukan;
 - 2) Dasar, tujuan dan kegiatan;
 - 3) Keanggotaan dan kepengurusan;
 - 4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 5) Keuangan;
 - 6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat;

7) Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

VI. PEMBENTUKAN

1. Prinsip Pembentukan Komite Madrasah

Komite Madrasah dibentuk dengan prinsipprinsip sebagai berikut:

- a. transparansi, akuntabilitas dan demokratis;
- b. merupakan mitra satuan pendidikan.

2. Mekanisme Pembentukan Komite Madrasah

a. Pembentukan Panitia Persiapan

Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM yang peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

- b. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Madrasah yang telah ada)

tentang Komite Madrasah menurut keputusan ini;

- 2. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
- 3. menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
- 4. mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
- 5. memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Madrasah;
- 6. menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Madrasah kepada kepala satuan pendidikan.
 - c. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Madrasah terbentuk.
 - 3. Penetapan Pembentukan Komite Madrasah

Komite Madrasah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII. TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Tata hubungan antara Komite Madrasah dengan satuan pendidikan (madrasah), Dewan Pendidikan (Tingkat Kabupaten/Kota), dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan atau dengan Komite-Komite Madrasah pada satuan pendidikan lain, bersifat koordinatif.

VIII.PENUTUP

- 1. Dalam pembentukan Komite Madrasah, Kepala Madrasah dapat berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, atau dengan Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya.
- 2. Kepala satuan pendidikan segera melaporkan pembentukan Komite Madrasah tersebut kepada instansi-instansi terkait.
- 3. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum-Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam


ttd.

Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA. NIP. 150202471

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR: Dj. II / 409 / 2003


A. CONTOH HUBUNGAN KOMITE MADRASAH DENGAN INSTANSI TERKAIT



Keterangan:

Hubungan Koordinatif


B. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MADRASAH UNTUK SATU SATUAN PENDIDIKAN



- 100 -

Hubungan Instruktif

C. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI KOORDINATORAT KOMITE MADRASAH UNTUK BEBERAPA SATUAN PENDIDIKAN



Keterangan:

Hubungan Koordinatif

Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

ttd.

Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA. NIP. 150202471

LAMPIRAN

Catatan: Contoh ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan madrasah setempat.

ANGGARAN DASAR KOMITE MADRASAH

PEMBUKAAN

Bahwa pada hakikatnya pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Selaras dengan perkembangan tuntutan terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, maka sudah selayaknya setiap komponen melakukan reposisi yang mengarah kepada aspirasi dan apresiasi dalam bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan madrasah yang berkualitas.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat dihimpun secara terorganisasi melalui suatu wadah yang disebut Komite Madrasah sebagai mitra sejajar dengan Madrasah (MI/MTs/MA/MAK).

BABI

Nama, Waktu dan Kedudukan Pasal I

- (1) Organisasi ini bernama Komite Madrasah (MI/MTs/MA).
- (2) Komite Madrasah ini didirikan tahun 2003 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (3) Komite Madrasah ini berkedudukan di madrasah.

BAB II

Dasar

Pasal 2

Komite Madrasah berasas Pancasila, UUD Tahun 1945 dan amandemennya, Undang-undang No. 20/2003, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan Peraturan-Peraturan Daerah.

BAB III

Jati Diri Pasal 3

Komite Madrasah merupakan lembaga independen, yang mempunyai visi dan misi, terciptanya masyarakat masa depan berkualitas, melalui kerjasama erat dengan madrasah yang tumbuh dari akar budaya, sosial ekonomi, geografis dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat madrasah.

BAB IV

Sifat

Pasal 4

Komite Madrasah bersifat:

- (1) Independen, dilandasi prinsip kemandirian organisasi dengan etika tata hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang mengarah kepada tujuan perbaikan kualitas pendidikan di madrasah.
- (2) Tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan baik pribadi maupun golongan seperti partai politik, mazhab keagamaan dan sebagainya.

BAB V

Kedaulatan Pasal 5

Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui rapat anggota Komite.

BAB VI

Tujuan Pasal 6

- 1) Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholder pendidikan pada tingkat madrasah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan madrasah dan pertanggungiawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka;
- 2) Mewadahi partisipasi para stakeholder turut serta dalam manajemen madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program madrasah secara proporsional;
- 3) Mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok sukarela (volunteer) pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan madrasah;
- 4) Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan madrasah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di tingkat daerah

BAB VII

Tugas & Fungsi Pasal 7

Komite madrasah mempunyai tugas dan fungsi:

- Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai program yang ditetapkan;
- Bersama-sama madrasah merumuskan dan menetapkan visi dan misi;
- 3) Bersama-sama madrasah menyusun standar pelayanan pembelajaran di madrasah;
- 4) Besama-sama madrasah menyusun rencana strategis pengembangan madrasah;
- 5) Bersama-sama madrasah menyusun dan menetapkan rencana program madrasah tahunan termasuk RAPBM;
- 6) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honorium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan madrasah;
- 7) Bersama-sama madrasah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (nilai tes harian, ulangan semester dan UAN), maupun yang bersifat non akademis (keagamaan, olah raga, seni dan atau keterampilan yang ada di madrasah, pertanian, kerajinan tangan, dan teknologi sederhana);

- 8) Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan madrasah;
- 9) Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada madrasah;
- 10) Mengelola kontribusi masyarakat berupa non material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada madrasah;
- 11) Mengevaluasi program madrasah secara proposional sesuai kesepakatan dengan pihak madrasah, meliputi; pengawasan penggunaan sarana dan prasarana madrasah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan;
- 12) Mengindentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak madrasah;
- 13) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara terstandar nasional maupun lokal;
- 14) Memberikan motivasi, penghargaan (baik berupa materi maupun non materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada madrasah secara proposional sesuai dengan kaidah profesional pendidik atau tenaga kependidikan madrasah;
- 15) Memberikan otonomi profesional kepada pendidik mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai kaidah dan kompetensi guru;

- 16) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan;
- 17) Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di madrasah;
- 18) Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala madrasah;
- 19) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan madrasah.

BAB VIII

Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Pasal 8

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Komite Madrasah hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMITE MADRASAH

......(Nama Madrasah)
.....(Alamat Madrasah)

BAB

Pasal I Organisasi Komite Madrasah

Organisasi Komite Madrasah terdiri dari:

- 1. Badan Pengurus
- 2. Anggota

Pasal 2 Badan Pengurus

- Anggota Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- 2. Anggota Badan Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Komite Madrasah melalui musyawarah anggota komite madrasah secara demokratis yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 anggota komite madrasah.

- Masa jabatan Badan Pengurus adalah 2 (dua) tahun
- 3. Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena:
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. meninggal dunia
 - c. berakhirnya masa jabatan
 - d. suatu sebab menurut keputusan dengan suara terbanyak dari Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 3 Anggota

Anggota Komite Madrasah adalah:

- 1. Unsur masyarakat yang berasal dari
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/ industri; organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - c. wakil alumni.
- Unsur dewan guru, paling banyak 15 % dari jumlah anggota Komite Madrasah;
- 3. Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan
- 4. Unsur Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain yang dianggap perlu dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Madrasah;
- 5. Unsur perwakilan organisasi siswa.

BAB II

Pasal 4 Kewajiban

Badan Pengurus berkewajiban:

- 1. Mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Komite Madrasah.
- 2. Menjalankan program-program kerja yang telah disahkan dalam musyawarah anggota.
- 3. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota Komite Madrasah dalam musyawarah anggota.

Anggota berkewajiban:

- 1. Mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Komite Madrasah.
- 2. Membantu Badan Pengurus dalam menjalankan program-program kerja.
- 3. Ikut serta memajukan madrasah.

Pasal 5 Hak

Badan Pengurus berhak:

- 1. Mengajukan program-program kerja.
- 2. Mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah

- maupun non pemerintah demi tercapainya maksud dan tujuan Komite Madrasah.
- 3. Mengetahui informasi mengenai madrasah.
- 4. Memberikan saran-saran dan usulan-usulan kepada pengelola madrasah untuk kemajuan madrasah.
- Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Komite Madrasah.

Anggota berhak:

- 1. Mengajukan program-program kerja.
- 2. Mendapatkan informasi mengenai komite madrasah dan madrasah
- 3. Memberikan saran-saran dan usulan-usulan kepada Badan Pengurus Komite Madrasah dan pengelola madrasah untuk kemajuan madrasah.

BAB III

Pasal 6 Musyawarah & Rapat

Macam-macam Musyawarah dan Rapat Komite Madrasah:

- 1. Musyawarah Anggota
- 2. Musyawarah Luar Biasa

- 3. Rapat Anggota dan Badan Pengurus
- 4. Rapat Badan Pengurus

Pasal 7 Musyawarah Anggota

- 1. Musyawarah anggota adalah lembaga tertinggi Komite Madrasah.
- 2. Musyawarah diadakan 1 (satu) kali dalam dua tahun untuk:
 - a. Memilih Badan Pengurus;
 - b. Menetapkan Program Kerja;
 - c. Meminta Pertanggungjawaban badan Pengurus;
 - d. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu guna tercapainya maksud dan tujuan Komite Madrasah termasuk merubah dan atau menambah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Madrasah.
- Musyawarah Anggota dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- 3. Jika dalam Musyawarah Anggota dihadiri kurang dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota, maka rapat diskor sekurang-kurangnya selama 24 jam, dan rapat dapat diadakan kembali dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota yang hadir.

4. Keputusan dalam Musyawarah Anggota diambil dengan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 8 Musyawarah Luar Biasa

- Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan apabila karena alasan darurat.
- 2. Musyawarah Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- 3. Jika dalam Musyawarah Anggota dihadiri kurang dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota, maka rapat diskor sekurang-kurangnya selama 24 jam, dan rapat dapat diadakan kembali dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota yang hadir.
- Keputusan dalam Musyawarah Anggota diambil dengan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka diambil dengan suara terbanyak.

Pasai 9 Rapat Komite madrasah

- 1. Rapat Komite Madrasah adalah rapat yang dihadiri anggota dan Badan Pengurus.
- 2. Rapat Komite Madrasah diadakan sekurang-

- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- 2. Rapat Komite Madrasah diadakan untuk membahas program-program kerja Komite Madrasah dan atau untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan madrasah.

Pasal 10 Rapat Badan Pengurus

- Rapat badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya
 (dua) kali dalam setahun.
- 2. Rapat badan Pengurus dipimpin oleh ketua Badan Pengurus.

BAB IV

Pasal II Aturan Tambahan

- 1. Setiap anggota Komite Madrasah dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini setelah ditetapkan.
- 2. Setiap anggota harus mentaati Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga ini dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.



B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Dicopy/digandakan kembali oleh : Proyek Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 78, 2003

PENDIDIKAN. Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia

menimbang:

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial:
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

mengingat:

Pasal 20. Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

menetapkan:

Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,

- 5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
- Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

- 17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 19. Kurikuium adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
- 24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- 25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- 28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 29. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.
- 30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta: dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V PESERTA DIDIK

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat. minat, dan kemampuannya;
 - mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendicikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- . (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. - 125 -

- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pendidikan Informal

Pasal 27

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Pendidikan Kedinasan

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2). dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimai pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiavaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BABX KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan giobal; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif. dinamis. dan dialogis:
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi deladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana Peraturan Pemerintah.

- 120

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undangundang tersendiri.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/alau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan (5) Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, seria pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/mada dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatus lahitu ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang. satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

1 11

- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2). dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 61

- (i) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2). dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang

BAB XVIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganggaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX PENGAWASAN

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masingmasing.
- (2) Pengawasan sebagaimana diinaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guni besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (I) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,000 (iima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua latus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda Paling banyak Rp 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undangundang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan lerbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juli 2003 Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 8 Juli 2003 Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.4301

PENDIDIKAN. Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsipprinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, seria pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

- mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

- 1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia:
- 2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- 3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- 5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- 7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan:
- 8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- 9. pelaksanaan wajib belajar;
- 10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- 11. pemberdayaan peran masyarakat;
- 12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasa! 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat. minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Hurufe

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peseria didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud antara lain, sarjana, magister, dan doktor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peseria didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan pengembangan penguasaan keterampilan, standar kompetensi, kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman Kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer.

Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersama tatap muka (dual mode).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi-lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar. tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan. laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah

Ayat (3)

14

No. 4301

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

- 1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
- 2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan
- Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

15

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang. pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendi-

dikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasai 55

Ayat (1)

Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan penjenjangan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77



Management Berbasis Sekolah / Madrasah (MBS/MBM) Paradigma Pendidikan Era Reformasi. Suatu pembaharuan menurut penelitian para ahli dan kesimpulan laporan Bank Dunia 2001 di tentukan oleh Kualitas Pimpinan dan Provider Pendidikan pada level operasional serta para guru.

Bagaimanakah peningkatan kualitas ketiga tataran itu. jawaban yang logis dan acceptable adalah meningkatkan peran dan fungsi managerial dan operasional serta konpetensi merancang pembelajaran. Ketiganya harus dirajut dengan suatu net working bersama steak holder termasuk komite madrasah dan share horder (pemerintah)

Buku ini memberikan kerangka peningkatan kualitas peran dan fungsi kepemimpinan pendidikan dalam membangun net working tersebut.